

**IMPLEMENTASI PSAK No. 109 TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN
SHODAKOH TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
SIDOARJO**

SKRIPSI



Oleh:

GIOVANIA CINTYA YUNIKA SARI

NIM : 17520029

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI PSAK No. 109 TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN
SHODAKOH TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh

GIOVANIA CINTYA YUNIKA SARI

NIM : 17520029

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PSAK No. 109 TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN
SHODAKOH TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
SIDOARJO

SKRIPSI

O l e h

GIOVANIA CINTYA YUNIKA SARI
NIM : 17520029

Telah disetujui pada tanggal 15 Juni 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A
NIP. 197307192005011003

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PSAK No. 109 TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHODAKOH TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh
GIOVANIA CINTYA YUNIKA SARI
NIM : 17520029

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan
Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada 24 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua Penguji

Novi Lailiyul Wafiroh, SE., M.A
NIP.199211012019032020

()


2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 197307192005011003

()

3. Penguji Utama

Fadlil Abdani, SE., MA
NIP. 199307022019031009

()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,


Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Giovania Cintya Yunika Sari
NIM : 17520029
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"IMPLEMENTASI PSAK No. 109 TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHODAKOH TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIDOARJO" adalah hasil karya saya sendiri, bukan **"Duplikat"** dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada **"Klaim"** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Sidoarjo, 15 Juni 2021

Hormat saya



Giovania Cintya Yunika Sari

NIM 17520029

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillahirobbilalamin...

Saya sangat bersyukur dari hati yang terdalam kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan dan kekuatan kepada saya dalam setiap memberikan langkah agar dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita untuk menjadi hamba Allah yang selalu berusaha dan tidak kenal putus asa.

Kupersembahkan karya tulis ilmiah ini untuk :

Bapak Ikhawan Basuki, Ibu Giniarsih dan Kakak Yuniar Tedo Irwansyah

Sebagai orang tua dan kakak kandung yang setiap saat selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan agar sukses di dunia maupun diakhirat serta terus memberikan support untuk terus berjuang.

Seluruh Keluarga Besar

Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya untuk terus berjuang dan tidak akan pernah patah semangat

Serta seluruh orang yang kenal saya

Semoga Allah SWT selalu memberikan lindungannya dan menjaga mereka dalam naungannya, Aminn..

MOTTO

“Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah!

Jika kau tak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentang nya”. – Maya Angelo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Implementasi PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Shodakoh Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman kegelapan menuju jalan yang terang benerang, yakni Din Al-Islam.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC., M.A selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun guna penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khusus nya dosen Jurusan Akuntansi.
6. Ayah, ibu, kakak dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa secara moril dan spiritual.
7. Bapak Drs. H. Ilhamuddin selaku Wakil Ketua III Bidang Administrasi, SDM, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan serta Bapak Mahendro Trestiono, S.E.I yang bersedia menjadi narasumber dalam memperoleh informasi terkait dengan penyusunan karya ilmiah ini.
8. Teman-teman akuntansi 2017 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

9. Dan kepada seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. *Amin ya Robbal Alamin.*

Sidoarjo, 15 Juni 2021

Giovanita Cintya Yunika SARI

NIM : 17520029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)	xv
BAB I	17
PENDAHULUAN	17
1.1. Latar Belakang.....	17
1.2. Rumusan Masalah.....	21
1.3. Tujuan Penelitian	21
1.4. Manfaat Penelitian	22
BAB II	23
KAJIAN PUSTAKA	23
2.1. Penelitian Terdahulu	23
2.2. Kajian Teoritis	26
2.2.1. Konsep Dasar Zakat	26
2.2.2. Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadakoh.....	33
2.2.3. PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah.....	34
2.2.4. Laporan Keuangan Amil Zakat.....	41
2.2.5. Akuntabilitas dan Transparansi.....	48
2.3. Kerangka Berfikir	49
BAB III	51
METODOLOGI PENELITIAN	51
3.1. Pendekatan Penelitian	51

3.2.	Lokasi Penelitian.....	51
3.3.	Subjek Penelitian	51
3.4.	Data dan Jenis Data.....	51
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	52
3.6.	Analisis Data.....	53
BAB IV	55
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	55
4.1.	Paparan Data.....	55
4.1.1.	Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo.....	55
4.1.2.	Implementasi PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo.....	59
4.1.3.	Akuntabilitas dan Transparansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo.....	70
4.2.	Pembahasan	73
4.2.1.	Implementasi PSAK No. 109 Pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo	73
4.2.2.	Penerapan PSAK No. 109 dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi.....	82
4.2.2.1.	Aspek Akuntabilitas	83
BAB V	86
KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.2.	Kesimpulan.....	86
5.2.	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2.2 Laporan Posisi Keuangan	44
Tabel 2.3 Laporan Perubahan Dana	46
Tabel 2.4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan	48
Tabel 2.5 Laporan Arus Kas	49
Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo	62
Tabel 4.2 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten SidoarTjo	64
Tabel 4.3 Laporan Perubahan Asset Kelolaan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo	69
Tabel 4.4 Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Sidoarjo	69
Tabel 4.5 Penerimaan Dana ZIS Per Bulan Tahun 2017 – 2019	72
Tabel 4.6 Penyaluran Dana ZIS Per Bulan Tahun 2017 – 2019	73
Tabel 4.7 Data Jumlah Muzzaki BAZNAS Sidoarjo Tahun 2018 – 2019	74
Tabel 4.8 Implementasi PSAK No. 109 Pada BAZNAS Sidoarjo	75
Tabel 4.9 Penerimaan Dana ZIS Per Tahun 2017 – 2019	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.....	59
Gambar 4.2 Website dan Media Sosial BAZNAS Kabupaten Sidoarjo	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Profil BAZNAS Kabupaten Sidoarjo
Lampiran 2	Laporan Posisi Keuangan
Lampiran 3	Laporan Perubahan Dana
Lampiran 4	Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Lampiran 5	Laporan Arus Kas
Lampiran 6	Total Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS Tahun 2017 – 2019
Lampiran 7	Transkrip Wawancara
Lampiran 8	Bukti Konsultasi
Lampiran 9	Biodata Penulis

ABSTRAK

Giovanita Cintya Yunika Sari. 2021. SKRIPSI. Judul “Implementasi PSAK No.109 Tentang Zakat, Infaq dan Shodakoh Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC., M.A

Kata Kunci : Laporan Keuangan, PSAK No. 109, BAZNAS, Akuntabilitas, Transparansi

Pengelolaan zakat memiliki lembaga tersendiri dan telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.23 pada tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan PSAK No. 109 yang mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dilihat dari hasil penelitian terdahulu Organisasi Pengelola Zakat banyak yang sudah mengacu pada PSAK 109 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan laporan keuangan, tetapi masih banyak juga yang belum sesuai dengan standart pada PSAK 109. Manfaat implementasi PSAK No. 109 ini memberikan kepercayaan yang tinggi kepada donatur/muzzaki terhadap peningkatan dalam pengelolaan dana ZIS bilamana didasarkan pada aspek akuntabilitas dan transparansinya. Dari latar belakang itulah penelitian ini dilakukan, bertujuan untuk mengungkapkan implementasi PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangan serta menggali dampak dari implementasi PSAK dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Objek penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan metode wawancara dan observasi dengan narasumber. Serta dokumentasi berupa data penerimaan dana Zakat, Infaq, dan Shodakoh serta laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. Termasuk dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Manfaat dari penerapan PSAK No. 109 telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya. Sebagai pemenuhan aspek akuntabilitas (pertanggungjawaban) BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah sesuai mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada pihak yang berhak sesuai dengan PSAK 109 dan dapat dilihat dari data penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang terus meningkat karena kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Sidoarjo. Untuk pemenuhan aspek transparansi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menyampaikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangannya yang lengkap dan sesuai dengan standart PSAK 109 melalui website serta laporan keuangan telah diaudit dan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualiaan) dari akuntan publik.

ABSTRACT

Giovanita Cintya Yunika Sari. 2021. THESIS. Title "The Implementation of PSAK No. 109 regarding Zakat, Infaq, and Shodaqoh to the Accountability and Transparency on the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Sidoarjo Regency"

Advisor: Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC., M.A

Keywords: Financial Statement, PSAK No. 109, BAZNAS, Accountability, Transparency

The management of zakat has its own agency and has been regulated by the Law in Republic of Indonesia No. 23 in 2011 regarding the Management of Zakat. Institute of Indonesia Chartered Accountants has issued PSAK No. 109 regulating the Zakat Management Organization (ZMO). If seen from the results of previous studies, many Zakat Management Organizations have referred to the PSAK 109 in the recognition, measurement, presentation, and disclosure of financial statements. However, many organizations are not in accordance with the standard of PSAK 109. The advantage of implementing PSAK No. 109 provides high trust to the donors/muzakki towards the improvement of ZIS funds management according to the accountability and transparency aspects. From the background above, this study was conducted to reveal the implementation of PSAK No. 109 in preparation of financial statements and explore the impacts of the implementation of PSAK in increasing the accountability and transparency BAZNAS of Sidoarjo Regency.

This study used a qualitative approach with a descriptive method. The object of the study was the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Sidoarjo Regency. In order to obtain the data in this study, the interview and observation with interviewees were conducted. In addition, documentation in the form of the receipts of Zakat, Infaq, Shodaqoh, and financial statements of BAZNAS Sidoarjo Regency in 2019 was conducted.

This study shows that BAZNAS of Sidoarjo Regency has implemented PSAK No. 109 in the preparation of its financial statements. Recognition, measurement, presentation, the disclosure are in accordance with PSAK No. 109. The advantage of implementing PSAK No. 109 has increased its accountability and transparency. As a fulfillment of the accountability aspect, BAZNAS of Sidoarjo Regency has complied with the accountability of financial statements to the rightful parties according to PSAK 109. It can be seen from the data of receipts and distribution of the ZIS fund, which continue to increase due to public trust in BAZNAS Sidoarjo. For the fulfillment of transparency aspect, BAZNAS of Sidoarjo Regency has delivered information openly concerning its complete financial statements and in accordance to the PSAK standard 109 via the website. The financial statements also have been audited and obtained Unqualified predicate from public accountants.

الملخص

جيو فانيا سينتيا يونيكا ساري. 2021. أطروحة. عنوان "تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109 بشأن الزكاة والإنفاق والصدقة بشأن المساءلة والشفافية في ديوان الزكاة الوطني سيدوارجو ريجنسي"

المشرف : الدكتور الحاج أحمد جلال الدين الماجستير

الكلمات الدلالية : القوائم المالية، تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109، ديوان الزكاة الوطني، المساءلة والشفافية

إدارة الزكاة لها مؤسستها الخاصة وتخضع لقانون جمهورية إندونيسيا رقم 23 لسنة 2013 بشأن إدارة الزكاة. أصدر المعهد الإندونيسي للمحاسبين بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109 الذي ينظم هيئة إدارة الزكاة. بناء على نتائج الدراسات السابقة، أشارت العديد من منظمات إدارة الزكاة إلى بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109 في الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن البيانات المالية، ولكن لا يزال هناك العديد منها لا يتوافق مع المعايير في بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109. فوائد تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109، هذا يعطي ثقة عالية للمانح أو للمركزي تجاه التحسينات في إدارة أموال الزكاة والإنفاق والصدقة عندما تستند إلى جوانب المساءلة والشفافية. من هذه الخلفية تم إجراء هذا البحث بهدف الكشف عن تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109 في إعداد التقارير المالية واستكشاف تأثير تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية في زيادة المساءلة والشفافية في ديوان الزكاة الوطني سيدوارجو ريجنسي.

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع المنهج الوصفي. الهدف من هذا البحث هو ديوان الزكاة الوطني في سيدوارجو ريجنسي. للحصول على بيانات في هذه الدراسة، وبالتحديد من خلال إجراء مقابلات وملاحظات مع أشخاص مرجعيين. بالإضافة إلى التوثيق في شكل بيانات عن استلام أموال الزكاة والإنفاق والصدقة بالإضافة إلى التقارير المالية لديوان الزكاة الوطني في سيدوارجو ريجنسي في عام 2019.

توضح هذه الدراسة النتائج التي قامت بها ديوان الزكاة الوطني في سيدوارجو ريجنسي تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109 في إعداد البيانات المالية. بما في ذلك من حيث الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح يتوافق مع بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109. فوائد تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109 زادت مساءلتها وشفافيتها. تحقيقا لجانب المساءلة، امتثلت ديوان الزكاة الوطني في سيدوارجو ريجنسي لبياناتها المالية للأطراف الصحيحة وفقا لبيان معايير المحاسبة المالية رقم 109 ويمكن رؤيتها من البيانات المتعلقة بإيصالات وتوزيع أموال الزكاة والإنفاق والصدقة التي تستمر في الزيادة بسبب ثقة الجمهور في ديوان الزكاة الوطني في سيدوارجو ريجنسي. من أجل تحقيق جانب الشفافية، قدمت ديوان الزكاة الوطني في سيدوارجو ريجنسي معلومات علنية بشأن بياناتها المالية الكاملة والمتوافقة مع بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109 من خلال الموقع الإلكتروني وتم تدقيق البيانات المالية والحصول على اللقب غير المشروط من محاسب عام.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan zakat kini sudah memiliki lembaga tersendiri dan telah diatur juga oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.23 pada tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Di dalam Undang-undang tersebut juga telah menyebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat ini terbagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Fatira, 2020). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini ialah organisasi yang penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang dibentuk dan diawasi langsung oleh pemerintahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ialah organisasi penghimpunan dan penyaluran zakat yang dikelola oleh masyarakat sekitar. BAZNAS ini tentunya lembaga yang resmi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat karena telah dibentuk oleh pemerintah berdasarkan pada keputusan Presiden RI No. 08 Tahun 2001 yang tugasnya sebagai mengelola, menghimpun serta menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shodakoh (ZIS) pada tingkat nasional (Sumber : Baznas.go.id)

BAZNAS ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh presiden atas usulan oleh menteri agama yang tugas nya melakukan pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat, pelaporan serta pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat. BAZNAS ini lembaga penghimpun zakat yang berada ditengah-tengah masyarakat tentunya dalam pelaporan keuangannya harus yang transparan dan akuntabel (Muflihah & Wahid, 2019). Disamping itu lembaga ini tidak terpacu oleh laba dan profit namun terpacu dalam pelayanan menghimpun dan menyalurkan zakat dari masyarakat kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Tidak hanya itu karena BAZNAS ini merupakan lembaga yang langsung diawasi oleh pemerintah tentunya harus bisa menciptakan suatu informasi yang jelas dan tentunya juga mudah dipahami maka dari itu diperlukannya penerapan pencatatan akuntansi disetiap kegiatan dalam bertransaksi.

Mengelola dan menghimpun dana zakat, infaq dan shodakoh dari masyarakat ini diperlukan pelaporan yang jelas oleh lembaga amil zakat. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011

tentang pengelolaan zakat dan juga terdapat tugas lembaga pengelolaan zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan serta pertanggung jawaban. Maka dari itu lembaga amil zakat ini harus menyesuaikan standart akuntansi yang digunakan agar dapat menyajikan informasi yang jelas dan dapat dipahami. Tidak hanya standart pelaporan zakat saja tetapi juga standart tentang pengakuan, pengukuran serta pengungkapan pengelolaan dana zakat (Fatira, 2020).

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standart Akuntansi Syariah yang didalam nya terdapat penjelasan tentang prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta juga telah menerbitkan standart PSAK No.109 tentang standart aturan yang mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). PSAK ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan sebuah laporan keuangan. Dan PSAK ini juga telah memiliki standart syariahnya yang dapat digunakan untuk kegiatan penerimaan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan shodakoh yang dapat diimplementasikan dan dapat menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan (Rahmadani, Karamoy, & Afandi, 2018).

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ini sudah merintis upaya penghimpunan dana masyarakat melalui zakat, infak, dan shadaqah seluruh masyarakat Sidoarjo dan melalui dukungan pemerintah dengan surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pada awalnya nama BAZNAS Sidoarjo BAZIS atau Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqoh namun keberadaan BAZIS ini belum mampu untuk mengangkat permasalahan zakat di wilayah Sidoarjo karena operasionalnya yang bersifat insidentil yaitu hanya sebatas menangani zakat fitrah saat Bulan Ramadhan saja. Dan pada tahun 2017 BAZ Sidoarjo resmi berubah nama lagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Sidoarjo ini memiliki prestasi yang dapat mengembangkan potensi dalam pengelolaan zakatnya. Pada saat rapat koordinasi BAZNAS Sidoarjo di Arayana Hotel Resort, Trawas Mojokerto.

Ditahun 2019 BAZNAS Sidoarjo ini telah menerima dan menghimpun dana zakat sebesar Rp. 371.033.433 dan telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp. 396.629.179 kepada amil, fakir miskin, fisabilillah dan ibnu sabil. Pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Kemenag dan mengumpulkan seluruh ketua unit UPZ (Unit Pengumpul Zakat) agar bisa mengoptimalkan

penerimaan zakat dari para ASN. Dengan dibantunya ribuan ASN yang berada di kabupaten sidoarjo tentunya dapat mengumpulkan dana lebih banyak lagi sehingga dana yang disalurkan semakin besar kepada pihak-pihak yang membutuhkan. (Sumber : BAZNAS Kabupaten Sidoarjo)

Primarily research yang dilakukan peneliti di hari Senin, 15 Februari 2021 yang didapatkan hasil wawancara dengan staf BAZNAS Sidoarjo dibidang keuangan yaitu Pak Hendro sebagai berikut :

“BAZNAS Sidoarjo dulu membuat laporan keuangan dengan manual kini di BAZNAS Sidoarjo ini sudah menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) sudah ditahun lalu setelah kepengurusan yang baru.”

Badan Amil Zakat ini tentunya harus memiliki manajemen organisasi yang baik agar bisa terorganisir dengan baik dan jelas. Hal yang paling penting lagi dalam badan amil ialah penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (Muzzaki) baik secara individu maupun dalam bentuk kelompok. Maka dari itu peran akuntansi dalam pengelolaan ini sangat penting bagi karena amil zakat diberikan amanah oleh muzzaki terhadap hartanya. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap muzzaki saja amil zakat ini tentunya bertanggung jawab terhadap public dan pemerintah karena BAZNAS ini diawasi langsung oleh pemerintah dan akuntansi ini juga merupakan alat bagi amil zakat untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparasinya.

Kepercayaan donatur serta muzzaki ini akan meningkat bilamana dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadakah didasarkan pada aspek akuntabilitas dan transparasinya akan berdampak pada keputusan donatur serta muzzaki dalam memberikan zakat maupun sumbangannya yang dimana terdiri dari penyajian laporan keuangan yang tepat waktu, kelengkapan informasi dalam detail setiap account, legitimasi laporan oleh akuntan public serta kemudahan dalam mengakses laporan keuangan (Astuti, 2016).

Pada penelitian ini juga menjelaskan bagaimana penerapan PSAK No. 109 dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang merupakan lembaga resmi dan dibawah naungan pemerintahan yang tentunya harus menyajikan informasi akuntansi yang relevan. Penelitian yang telah

dilakukan oleh (Rahmawati & Aulia P, 2015) ini juga meneliti di BAZNAS Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo. Dalam penelitian tersebut membandingkan bagaimana proses pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan menurut PSAK 109 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo. Namun dalam penelitian saat ini tidak membandingkan dan hanya terfokus pada satu badan amal saja. Didalam penelitian tersebut juga tidak dijelaskan terfokus pada penelitian laporan keuangan tahun berapa. Dalam penelitian saat ini terfokus pada laporan keuangan tahun 2019. Dari penelitian tersebut dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian ulang guna mengetahui bagaimana proses pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan serta pelaporan laporan keuangannya dalam PSAK 109 pada laporan keuangan tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang telah memiliki prestasi dalam penyajian laporan keuangan dan kinerja keuangannya.

Hasil penelitian dari (Rahmawati & Aulia P, 2015) bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah mengacu pada standart PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Kedua lembaga dan badan amal tersebut masih sangat jauh dari yang telah distandardkan oleh IAI pada PSAK 109. BAZNAS Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo setiap bulan membuat laporan keuangan dengan cara yang manual untuk ditunjukkan kepada muzaki sebagai bentuk pertanggungjawaban dan laporannya sangat berbentuk sederhana. Pada kenyataanya dalam PSAK 109 ini mengharuskan jika setiap lembaga atau badan amal zakat sudah mengharuskan untuk membuat laporan yang sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penelitian yang dilakukan (Fatira, 2020) menunjukkan hasil bahwa pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Medan ini pengurus yang tidak memiliki kompetensi khususnya dalam bidang akuntansi dan pengurus juga berusi lanjut. Proses pengrekrutan pengurus pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan bukan berdasarkan jurusan ekonomi syariah maupun akuntansi, melainkan dari jurusan agama yang tidak faham akan proses pembuatan maupun penyusunan laporan keuangan zakat, infaq/sedekah. Hal tersebut terbukti dari laporan keuangan tahun

2017 LAZIS Muhammadiyah Kota Medan belum menerapkan sesuai dengan standart PSAK 109.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas faktanya dari hasil penelitian tersebut bahwa Organisasi Pengelola Zakat ini sudah mengacu pada PSAK 109 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan dan penyusunan sebuah laporan keuangan, tetapi masih belum sesuai dengan standart pada PSAK 109. Dalam penelitian terdahulu tidak dijelaskan mengenai akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat, namun dalam penelitian kali ini juga membahas tentang akuntabilitas serta transparansi pada badan amil zakat. Dengan dilatarbelakangi hal diatas dan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Aulia P, 2015), maka penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui apakah BAZNAS Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah sesuai berdasarkan PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan serta penyusunan laporan keuangannya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ditahun terbaru pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo karena lembaga tersebut memiliki prestasi dalam pengelolaan zakatnya, maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian *“Implementasi PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Shodakoh Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo “*.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang, dapat dijadikan rujukan oleh peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dengan rumusan masalah

1. Bagaimanakah implementasi PSAK No. 109 tentang zakat, infaq dan shodakoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana penerapan PSAK No. 109 terhadap penyajian laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi PSAK No. 109 tentang zakat, infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 109 terhadap penyajian laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang membutuhkan informasi ini yaitu :

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah sebuah pengalaman dan memperluas wawasan pengetahuan tentang implementasi PSAK No.109 tentang zakat, infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional pada Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya.

b) Bagi Lembaga

Pada penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai sarana saran dan masukan yang baik bagi lembaga agar dapat menyusun sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi syariah pada PSAK No. 109 tentang zakat infaq dan sedekah dengan lebih lengkap dan akurat.

c) Bagi Pembaca

Pada penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan bagi pembaca penyusunan laporan keuangan pada lembaga Badan Amil Zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang zakat, infaq dan sedekah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berbagai macam penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dapat diperoleh penelitian terdahulu dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Surayya Fadhilah Nasution, Marlya Fatira Ak, Ahad Kholil (2020)	Implementasi PSAK No. 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan	Metode Kualitatif Deskriptif	LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak menerapkan standart PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan Keuangan
2.	Rini Muflihah, Nisa Noor Wahid (2019)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya	Metode Kualitatif Deskriptif	Lembaga Amil Zakat kota Tasikmalaya belum menerapkan standart PSAK No. 109, dilihat dari laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqahnya.
3.	Dewi Haqiqi Andriana, Nur Sayidah (2018)	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro	Metode Kualitatif Deskriptif	BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan.

4.	Agus Purwanto, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tungga Atmadja (2017)	Analisis Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius di BAZNAS Kabupaten Buleleng	Metode Kualitatif Deskriptif	BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya.
5.	Syamsidar, Emmi Suryani Nasution, Nurjamilah (2019)	Implementasi Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan PSAK 109 Pada Baitul Mal Aceh	Metode Kualitatif Deskriptif	Penyusunan laporan keuangan pada Baitul Mal Aceh sudah mengacu pada PSAK 109 namun belum sepenuhnya diterapkan.
6.	Imelda D. Rahmawati, Firman Aulia P (2015)	Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo	Metode Kualitatif Deskriptif	Dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan sudah berpedoman pada PSAK 109 tetapi masih belum sesuai dengan PSAK 109.
7.	Sartika Wati HS Arief, Hendrik Manossoh, Stanly W. Alexander (2017)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota	Metode Kualitatif Deskriptif	BAZNAS kota Manado belum menerapkan standart PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan

		Manado		
--	--	--------	--	--

(Sumber : Data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang telah dicantumkan diatas merupakan upaya peneliti untuk mencari persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Penelitian yang dilakukan (Fatira, 2020), “*Implementasi PSAK No. 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan*”, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada tempat dan tahun penelitian. Kekurangan pada penelitian tersebut yaitu dalam penelitian tersebut peneliti tidak mengamati langsung bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan dalam PSAK 109 yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, tetapi peneliti mengetahui dengan cara proses wawancara kepada karyawan lembaga tersebut.

Penelitian (Muflihah & Wahid, 2019), “*Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya*”, perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitian, tahun penelitian serta laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2018 sedangkan penelitian saat ini menggunakan laporan keuangan tahun 2019. Kekurangan pada penelitian tersebut yaitu tidak ada teori yang dijelaskan dalam jurnal tersebut. Dalam penyajian hasil dan pembahasan juga tidak dijelaskan secara jelas dan singkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Andriana & Sayidah, 2018), “*Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro*”, adapun perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu terdapat pada tempat serta keterbaruan tahun penelitian. Kekurangan pada jurnal penelitian (Andriana & Sayidah, 2018) yaitu terletak pada tabel perbedaan penerapan PSAK 109 dengan penerapan akuntansi zakat di BAZNAS Bojonegoro, tabel yang disajikan sangat kecil sehingga jika dibaca sedikit bingung karena tata letak penulisan huruf nya menjadi tidak beraturan kata-katanya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, Herawati, & Atmadja, 2017), “*Analisis Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius di BAZNAS Kabupaten Buleleng*”, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada tempat dan keterbaruan tahun penelitian. Kekurangan dalam penelitian tersebut yaitu tidak ada teori yang yang dijelaskan didalamnya. Hasil

penelitian tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan kurang jelas bagaimana proses nya

Penelitian yang dilakukan oleh (Syamsidar, Nasution, & Nurjamilah, 2019), *“Implementasi Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan PSAK 109 Pada Baitul Mal Aceh”*, memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada tempat penelitian dan keterbaruan tahun penelitian. Kekurangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Syamsidar, Nasution, & Nurjamilah, 2019) ini yaitu tidak disebutkan meneliti transaksi dan laporan keuangan BMA tahun berapa hanya mengungkapkan perbandingan pengungkapan yang terdapat dalam PSAK 109 dan BMA.

Penelitian yang dilakukan (Rahmawati & Aulia P, 2015), *“Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo”*, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada tahun nya. Penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2021 serta penelitian saat ini terpacu untuk meneliti laporan keuangan tahun 2019. Kekurangan dalam penelitian (Rahmawati & Aulia P, 2015) tidak terdapat teori tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan dalam PSAK 109 dan juga didalam jurnal nya tidak terdapat keterangan tahun jadi pembaca harus mencarinya kembali melalui web jurnalnya.

Penelitian (Arief, Manassoh, & Alexander, 2017), *“Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado”*, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu tempat penelitian serta tahun penelitian. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu hanya menjelaskan tentang penyajian laporan keuangannya saja, tidak menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan dalam PSAK 109.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Konsep Dasar Zakat

2.2.1.1. Pengertian Zakat

Zakat ialah rukun islam yang wajib dan harus dilaksanakan bagi seluruh umat islam. Menurut bahasa zakat ini memiliki beberapa arti yaitu “albarakatu” yang artinya keberkahan , “al-namaa” yang artinya pertumbuhan dan perkembangan , “al-thaharatu” yang artinya kesucian,

dan “as-shalahu” yang artinya keberesan (ash-shiddieqy, 2012). Sedangkan menurut (Mardani, 2016) yang menyimpulkan definisi zakat dari beberapa ahli yaitu, zakat merupakan kewajiban seorang muslim dan badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim yang mampu secara ekonomi (kaya) untuk diberikan ke golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadist.

Didalam Al-quran sudah dijelaskan sebagaimana jelasnya tentang kedudukan zakat dalam Al-Qur’an dan tidak dapat dipungkuri lagi bahwa zakat ini kewajiban bagi umat islam dan bersifat memaksa bagi orang yang telah memenuhi syarat. Didalam kewajiban zakat ini terdapat dimensi sosial serta ibadah yang menyatu dalam kehidupan bermasyarakat.

Zakat ini kewajiban bagi setiap umat islam yang mampu sedangkan infaq merupakan sumbangan harta yang bersifat non komersial dan Shadakoh ini merupakan pemberian seseorang atau badan hukum baik berupa harta ataupun non harta diluar dari zakat (Mardani, 2016) .Infaq dan shadaqah ini memiliki arti yang sama dan hukum yang sama juga hanya saja infaq ini berkaitan dengan materi dan shadaqah ini memiliki arti yang luas dan bisa menyangkut hal non materi. Secara perlakuan akuntansi infaq ini masih bisa dihitung dan shadaqah ini tidak bisa dikalkulasi secara jelas karena pemberiannya yang memang bukan materi.

2.2.1.2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat ada beberapa yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat digunakan sebagai dasar kewajiban untuk menunaikan zakat.

1. Surah At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Kandungan dalam ayat diatas ialah Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari mereka guna membersihkan (kekikiran dan cinta berlebih terhadap harta benda) dan memsucikan (menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati) mereka dengan melalui berzakat.

2. Surah Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”*

Kandungan dalam ayat diatas ialah jadilah kita semua bersama orang-orang mukmin dalam amal perbuatan mereka yang paling baik, salah satunya yaitu kewajiban untuk shalat berjamaah serta menunaikan zakat.

3. Surah Ali Imran Ayat 180

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الصُّعُورِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Kandungan ayat diatas ialah janganlah sekali kali menjadi manusia yang bersifat kikir atas rezeki yang telah Allah SWT berikan. Sebab harta benda orang-orang yang kikir tersebut akan berubah menjadi ular yang akan membelit tubuhnya kelak dihari kiamat. Dan dahulukanlah hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua dari harta kita yang akan menjadi bekal di kemudian hari. Sebab Allah Maha mengetahui apa yang sedang kita kerjakan.

4. Al-Hadist

Selain dari Al-Qur'an ketentuan zakat ini juga telah disampaikan melalui sunnah Rasul, seperti yang telah diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim :

Dari Ibnu Abbas r.a., "Bahwa tatkala Rasulullah SAW, mengutus Muadz ke Yaman, Beliau memerintahkan kepada Muadz, 'Beri tahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka (penduduk Yaman), "(HR Bukhori).

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- a) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat
 - b) Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram
 - c) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan
 - d) Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat
 - e) Intensifikasi Pelaksanaan Zakat
 - f) Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum
 - g) Pemberian Zakat untuk Beasiswa
 - h) Zakat Penghasilan
 - i) Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi).
- (Sumber : pid.baznas.go.id)

2.2.1.3. Fungsi, Prinsip dan Tujuan Zakat

Zakat ini merupakan suatu implementasi dari keadilan sosial dalam sistem perekonomian islam. Menurut (Mardani, 2016) yang menjelaskan bahwa zakat ini memiliki enam prinsip, yaitu :

1. Prinsip Keyakinan, dimana dalam prinsip ini setiap orang yang membayar zakat termasuk salah satu ibadah sehingga hanya orang yang benar-benar beriman yang dapat melaksanakannya.

2. Prinsip Keadilan, dimana hal ini merupakan tujuan sosial dalam zakat yaitu membagi kekayaan yang telah diberikan oleh Allah SWT lebih merata dan adil kepada semua umatnya ;
3. Prinsip Produktivitas, prinsip ini menenkan bahwa zakat memang harus dibayarkan karena milik tertentu dan telah menghasilkan produk setelah melewati jangka waktu tertentu ;
4. Prinsip Nalar, prinsip ini sangat bersifat rasional, bahwa zakat harta yang manghasilkan itu memang harus dikeluarkan oleh seorang yang berakal dan bertanggung jawab dan tidak wajib bila seorang itu belum dewasa dan tidak waras ;
5. Prinsip Kemudahan, dimana zakat ini diperoleh dari sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi, dimana mengenai pemungutan zakat ini tidak ada yang lebih menyenangkan dari pada zakat yang dibayarkan pada akhri tahun;
6. Prinsip Kebebasan, prinsip ini yaitu seorang yang bebas atau merdeka diwajibkan membayar zakat dan seorang yang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat.

Para peneliti dan pengamat muslim menjelaskan bahwa tujuan zakat secara umum ini ialah menyangkut tatanan perekonomian dan sosial. Menurut (Mardani, 2016) tujuan zakat yaitu :

1. Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat ;
2. Membantu untuk penanggulangan kemiskinan ;
3. Mengangkat derajat seorang fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup ;
4. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya ;
5. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umunya ;
6. Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta ;
7. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin ;

8. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan yang miskin dalam suatu kemasyarakatan ;
9. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta kekayaan lebih.

Tidak hanya prinsip dan tujuan saja tetapi zakat ini juga memiliki fungsi. Dimana menurut (Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, 2003) menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi pokok yaitu :

1. Membersihkan jiwa dan harta seorang Muzzaki
2. Sebagai fungsi sosial dan ekonomi, dimana fungsi ini bertujuan untuk meratakan kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi serta berperan dalam membangun perekonomian pada sektor ekonomi yang lemah.
3. Fungsi ibadah, artinya zakat ini sarana dalam member rasa syukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan.

2.2.1.4. Jenis Zakat

Menurut (ash-shiddieqy, 2012) jenis zakat secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok yaitu Zakat Fitrah (Jiwa) dan Zakat Maal (Harta).

1. Zakat Fitrah atau Zakat Jiwa ini bertujuan sebagai mensucikan diri dan dikeluarkan tepat saat bulan Suci Ramadhan yaitu sebelum tanggal 1 Syawal yang berbentuk bahan makanan pokok.
2. Zakat Maal (Harta) zakat ini pembayarannya tidak dapat diukur oleh waktu. Dimana zakat Maal ini mencakup hasil dari peternakan, hasil dari pertanian, hasil dari perniagaan, hasil dari temuan perhiasan, dan hasil dari pertambangan yang telah ditentukan perhitungannya..

2.2.1.5. Harta Yang Wajib Untuk Dizakati

Menurut (Mardani, 2016) harta yang dizakati ini meliputi :

- a. Zakat emas dan perak.
- b. Zakat uang yang senilai dengannya.
- c. Zakat barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi.
- d. Zakat tanaman dan buah-buahan.
- e. Zakat Pendapatan.
- f. Zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang.

- g. Zakat Profesi.
- h. Zakat barang-barang tambang.
- i. Zakat hewan ternak.
- j. Zakat rikaz (barang temuan).
- k. Zakat Perniagaan (tjariah).
- l. Zakat Fitrah.

2.2.1.6. Muzzaki dan Mustahik

a) Muzzaki

Muzzaki ialah orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam buku (Mardani, 2016) syarat wajib bagi muzzaki ialah :

1. Muslim
2. Merdeka
3. Kepemilikan harta secara sempurna
4. Mencapai nisab
5. Mencapai haul
6. Harta itu berada dalam penjagaan (penguasaannya).

b) Mustahik

Mustahik ini istilah bagi seorang yang berhak untuk menerima zakat. Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu :

1. Fakir, ialah seorang yang hidupnya amat sengsara dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Miskin, ialah seorang yang tidak cukup dan kekurangan dalam menghidupi kebutuhannya.
3. Pengurus zakat (Amil), ialah orang yang diberi amanah untuk memyalurkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf, ialah seorang kafir yang ada harapan untuk masuk islam dan orang islam yang masih lemah imannya.
5. Memerdekakan budak, ialah melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6. Orang yang berhutang (Gharim), ialah orang berhutang untuk kepentingan yang benar bukan untuk melakukan kemaksiatan dan tidak sanggup untuk membayar hutangnya.
7. Pada jalan Allah (Sabilillah), ialah orang-orang yang bertugas untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan atau perantauan (Ibnu Sabil), ialah seorang yang sedang dalam perjalanan dan perantauan yang bukan untuk bermaksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2.2.2. Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadakah

Menurut (Sumar'in, 2012) akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi-transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang serta pelaporan hasil-hasilnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari penjelasan pengertian akuntansi syariah diatas, adapun terdapat tiga prinsip akuntansi syariah menurut QS. Al-Baqarah ayat 282 yaitu :

- 1) Prinsip Petanggungjawaban, dimana dalam prinsip ini pertanggungjawaban tidak hanya kepada manusia saja tetapi juga kepada Allah SWT ;
- 2) Prinsip Keadilan, dimana dalam prinsip ini yang paling penting untuk diterapkan dalam kegiatan jual-beli harus dicatat dengan sebenar-benarnya ;
- 3) Prinsip Kebenaran, dalam prinsip ini tidak bisa lepas dari prinsip keadilan. Prinsip kebenaran dan keadilan ini akan selalu dihadapkan bersama. Contohnya jika dalam melakukan pengakuan dan pengukuran pada laporan keuangan. Bila prinsip kebenaran diterapkan dengan baik akan menciptakan prinsip keadilan dalam proses pengakuan, dalam proses pengukuran dan pelaporan pada transaksi ekonomi, maka kegiatan

pengakuan dan pengukuran pada laporan keuangan ini dapat berjalan dengan baik.

Menurut (Andriana & Sayidah, 2018) akuntansi zakat ini merupakan sebuah proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada transaksi-transaksi zakat dan infaq/sedekah yang sesuai dengan syariat islam untuk memberikan sebuah informasi lembaga pengelola zakat kepada publik guna mencapai akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban.

Sedangkan menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standart for Islamic Financial Institution) tujuan dari akuntansi zakat ini ialah memberikan informasi mengenai ketaatan sebuah organisasi terhadap ketentuan syariat atau hukum islam, termasuk mengenai informasi penerimaan dan pengeluaran yang tidak diizinkan oleh syariat islam, jika terjadi dan bagaimana penyalurannya.

2.2.3. PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah

PSAK No. 109 ialah standart akuntansi tentang zakat, infaq/sedekah yang dimiliki oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang efektif dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 dimana digunakan oleh badan atau lembaga amil zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Pemberlakuan PSAK dalam akuntansi zakat ini tentunya agar dapat diwujudkan keseragaman lembaga atau badan amil dalam pelaporan pencatatannya, sehingga muzaki maupun masyarakat luas dapat melihat dan membaca atas laporan akuntansi zakat dan dapat melihat bagaimana pengelolaan dan kinerja manajemennya lembaga atau badan amil tersebut. Adanya PSAK 109 ini juga bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi-transaksi yang terjadi pada zakat, infaq/sedekah.

2.2.3.1. Pengakuan dan Pengukuran

Menurut (Siswantoro & Nurhayati, 2015)

1. Saat Penerimaan Zakat

- Kas atau asset non kas yang diperoleh amil zakat dapat diakui sebagai penerimaan zakat sedangkan zakat yang telah diterima diakui sebagai penambahan dana zakat. Dimana jumlah yang

diterima bentuknya kas , maka diakui dengan jumlah yang diterima, tetapi jika bentuknya non kas maka diakui sejumlah nilai wajar asset, jurnalnya :

Kas	xxx	
Aset Non Kas	xxx	
Penerimaan Zakat		xxx

- Ketika Muzzaki menentukan mustahik (Penerima) dalam menerima dan mendistribusikan zakat melalui badan amil. Amil tidak memiliki bagian atas zakat yang diterima mustahik dan amil zakat dapat menerima imbalan (ujrah) zakat dalam proses penyaluran zakat tersebut. Imbalan atau ujarah ini diakui sebagai penambahan dana amil oleh amil zakat, dengan jurnal :

Kas	xxx	
Penrimaan Dana Amil		xxx

- Jika kerugian yang disebabkan oleh menurunnya nilai asset dengan pengurangan dana amil atau zakat, maka tergantung dari penyebabnya. Jika kerugian terjadi bukan karena kelalaian amil, jurnalnya :

Penurunan Nilai Aset	xxx	
Aset Non Kas		xxx

- Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian amil zakat, jurnal nya :

Kerugian Penurunan Nilai – Dana Amil	xxx	
Aset Non Kas		xxx

2. Saat penerimaan Infaq/Sedekah

- Dana infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana terikat atau tidak, tergantung dari niat pemberi dana infaq/sedekah. Jika dana infaq/sedekah yang diterima dalam bentuk kas diakui sejumlah dana yang diterima, jika dalam

bentuk non kas maka diakui sejumlah nilai wajarnya, dengan jurnal :

Kas	xxx	
Aset Non Kas Lancar	xxx	
Aset Non Kas (Nilai Wajar)	xxx	
Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		xxx

- Ketika pembeli menentukan asset, maka penyusutan asset non kas diakui sebagai pengurangan dana infaq/sedekah. Jurnalnya :

Penyaluran Infaq/Sedekah	xxx	
Akm. Penyusutan Aset Non Kas		xxx

- Saat mengakui asset non kas lancar, asset tersebut harus diukur sesuai dengan harga perolehannya. Pada perlakuan asset non kas tidak lancar diakui sesuai nilai wajarnya. Jika pengurangan dana infaq/sedekah bukan karena kelalaian amil zakat. Jurnalnya :

Penurunan Nilai Aset	xxx	
Aset Non Kas		xxx

- Bila pengurangan dana infaq/sedekah karena kelalaian amil zakat maka jurnalnya :

Kerugian Penurunan Nilai – Dana Amil	xxx	
Aset Non Kas		xxx

3. Saat Penyaluran Zakat

- Ketika jumlah yang diserahkan berupa aset kas, jurnalnya :

Penyaluran Zakat	xxx	
Kas		xxx

- Ketika jumlah yang diserahkan berupa aset non kas, jurnalnya :

Penyaluran Zakat	xxx	
Aset Non Kas		xxx

- Amil zakat memiliki hak untuk mengambil sebagian dana zakat yang digunakan untuk biaya operasional kegiatan keorganisasiannya dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip yang ada, maka jurnalnya :

Beban – Dana Zakat	xxx	
Kas		xxx

- Jika ada penambahan dana yang diperoleh dari dana zakat, yang telah dibagikan dan disalurkan untuk amil zakat, jurnalnya :

Alokasi Dana Zakat untuk Dana Am	xxx	
Penerimaan Dana Amil dari Dana Zakat		xxx

- Zakat yang sudah disalurkan dan dibagikan oleh amil yang lain namun mustahik (penerima) belum menerimanya, maka tidak termasuk kedalam zakat yang sudah disalurkan dan dibagikan. Tidak ada hak bagi amil lain ini untuk menerima dana zakat tersebut. Namun ketika amil mendapatkan imbalan atau ujah dari amil yang sebelumnya. Pembagian zakat melalui amil yang lain tersebut jurnalnya :

Piutang Penyaluran	xxx	
Kas		xxx

- Saat zakat telah dibagikan tetapi melalui amil yang lain, jurnalnya :

Penyaluran Zakat, Infaq/Sedekah	xxx	
Piutang Penyaluran		xxx

- Jika amil zakat memberikan ujah atau imbalan kepada amil yang lain, jurnalnya :

Biaya Ujrah – Dana Amil	xxx	
Kas		xxx

- Ketika asset tetap diserahkan dan dikelola tidak dalam kendalian oleh amil zakat maka dapat diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya. Penyaluran dapat diakui sesuai dengan manfaat nominalnya dan sebesar penyusutan asset tersebut. Saat membeli asset tetap :

Aset Tetap	xxx	
Kas		xxx

- Saat penyaluran asset secara bertahap :

Penyaluran Zakat- Beban Penyusutan	xxx	
Akumulasi Penyusutan		xxx

- Saat penyaluran asset secara keseluruhan :

Akumulasi Penyusutan	xxx	
Aset Tetap		xxx

4. Saat Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

- Ketika dana infaq/sedekah yang diserahkan berupa kas, jurnalnya :

Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	xxx	
Kas		xxx

- Ketika dana infaq/sedekah yang diserahkan berupa asset non kas, jurnalnya:

Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	xxx	
Aset Non Kas		xxx

- Ketika asset sudah selesai disalurkan

Akumulasi Penyusutan Infaq/Sedekah	xxx	
Akumulasi Penyusutan		xxx

- Ketika dana infaq yang diperuntukkan untuk bagian amil, maka jurnalnya :

Kas	xxx	
Dana Amil		xxx

- Ketika ada biaya operasional yang dikeluarkan untuk penyaluran dana infaq/sedekah, maka jurnalnya :

Beban Dana Infaq/Sedekah	xxx	
Kas		xxx

- Jika ada penyaluran dana infaq/sedekah dengan dana bergulir, maka jurnalnya :

Piutang – Dana Bergulir	xxx	
Kas		xxx

2.2.3.2. Penyajian Zakat, Infaq dan Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, dana amil, dana non halal ini dilakukan secara terpisah dari laporan posisi keuangan (neraca).

2.2.3.3. Pengungkapan Zakat, Infaq dan Sedekah

1) Pengungkapan Zakat

Amil zakat mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat yang terjadi pada periode yang berjalan, tetapi tidak terbatas pada :

- a) Kebijakan penyaluran zakat, contohnya seperti penentuan skala prioritas pada penyaluran dan penerimaan ;
- b) Kebijakan dalam pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, contohnya seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi dalam kebijakan ;
- c) Motode dalam penentuan nilai wajar yang digunakan untuk menerima zakat yang berupa asset non kas ;

- d) Rincian jumlah pada penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban, pengelolaan jumlah dana yang diterima oleh mustahik ;
- e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil zakat atau pihak lainnya yang dikendalikan amil zakat jika ada, maka diungkapkan sesuai jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya ; dan
- f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi :
 - 1. Sifat hubungan ;
 - 2. Jumlah dan jenis asset yang disalurkan ;
 - 3. Persentase dari setiap asset yang disalurkan berdasarkan dari total penyaluran zakat selama periode berjalan.

2) Pengungkapan Infaq/Sedekah

Amil Zakat mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi infaq/sedekah, namun tidak terbatas pada :

- a) Kebijakan untuk menyalurkan infaq/sedekah, penentuan skala prioritasnya penyaluran dan penerimaan infaq/sedekah ;
- b) Kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil zakat dan non amil zakat contohnya seperti pembagian presentase, alasan, dan konsistensi kebijakan ;
- c) Metode untuk menentukan nilai wajar menggunakan penerimaan infaq/sedekah yang berupa asset non kas ;
- d) Keberadaan dana infaq/sedekah yang secara tidak langsung disalurkan tetapi dikelola oleh dahulu oleh amil zakat, jika ada maka diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan dari infaq/sedekah selama periode itu dilaporkan dan alasannya ;
- e) Hasil dari yang diperoleh dari pengelolaan pada huruf d diatas maka diungkapkan secara terpisah ;

- f) Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi sebuah asset kelolaan jika ada, maka diungkapkan jumlah presentase terhadap keseluruhan penerimaannya dana infaq/sedekah beserta alasannya ;
- g) Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan pada peruntukannya ini terikat dan tidak terikat ;
- h) Hubungan dengan pihak-pihak berelasi antara amil zakat dan penerima dana infaq/sedekah yang meliputi :
 - 1. Sifat hubungannya ;
 - 2. Jumlah dan jenis asset yang telah disalurkan ; dan
 - 3. Presentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran dana infaq/sedekah selama periode berjalan.

Pengungkapan yang telah dilakukan amil zakat ini tidak hanya berfokus pada zakat, infaq/sedekah saja tetapi ada komponen yang harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan yaitu :

- a. Apabila penerimaan dana non halal, jika ada maka diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya ; dan
- b. Kinerja amil zakat atas proses penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

2.2.4. Laporan Keuangan Amil Zakat

Menurut IAI (2012) laporan keuangan yang terdapat dalam PSAK (Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan) ialah suatu laporan yang menggambarkan keuangan pada instansi atau perusahaan dari adanya kegiatan transaksi dan hal yang berdasarkan ciri-ciri ke dalam karakter ekonomi. Adapun kandungan yang terdapat di Al-Qur'an yang menjelaskan tentang laporan keuangan itu dalam Surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلُونَا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Kandungan yang terdapat dalam surah diatas yaitu Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar selalu senantiasa menegakkan keadilan, dan janganlah kita mencurangi barang dari hal tersebut meskipun sedikit, dan jangan pula mundur karena menegakkan keadilan hanya karna orang-orang disekeliling kita mencela dan jangan kita berpaling dari keadilan akibat pengaruh seseorang.

Dalam PSAK 109 amil zakat ini harus mencantumkan lima laporan keuangannya dalam setiap penyusunannya yang terdiri dari : Laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan perubahan dana, Laporan perubahan asset kelolaan, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.4.1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan keuangan posisi keuangan amil ini sama dengan laporan keuangan neraca konvensional jika dilihat dalam sisi asset dan kewajiban, namun dalam sisi ekuitas ini diganti dengan istilah saldo dana.

Tabel 2.2

Laporan Posisi Keuangan

BAZ “XXX”

Per 31 Desember 20XX

KETERANGAN	SALDO	KETERANGAN	SALDO
		KEWAJIBAN & SALDO DANA	
Aset Lancar		Kewajiban	
Kas dan Setara Kas	XXX	Kewajiban Jangka Pendek	XXX
Instrumen Keuangan	XXX	Biaya yang Masih Harus Dibayar	
Piutang	XXX		
Aset Tetap	XXX	Kewajiban Jangka Panjang	XXX
Aset Tetap Akm. Penyusutan	(XXX)	Imbalan Jasa Jangka Panjang	XXX
		Total Kewajiban	XXX
			XXX
		Saldo Dana	XXX
		Dana Zakat	XXX
		Dana Infaq/Sedekah	
		Dana Amil	XXX
		Dana Nonhalal	
		Total Saldo Dana	
TOTAL ASET	XXX	TOTAL KEWAJIBAN & SALDO DANA	XXX

Sumber : IAI (2019)

2.2.4.2. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana ini perannya hampir sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas. Dinamakan laporan perubahan dana karena didalam transaksinya laporan ini menyajikan pengungkapan dan pengakuan tentang bagaimana proses penerimaan dan proses penyaluran dana zakat, infaq/sedekah, dana non halal dan dana amil. Namun dalam penyaluran

dana zakat ini penyajiannya terpisah untuk mustahik (penerima) dengan aturan dan syariat yang berlaku.

Tabel 2.3
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 20XX

KETERANGAN	SALDO
DANA ZAKAT	
Penerima	
Penerima dari Muzzaki	
Muzzaki Entitas	XXX
Muzzaki Individual	XXX
Hasil Penempatan	XXX
Total Penerimaan Dana Zakat	XXX
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	XXX
Total Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	XXX
Penyaluran	(XXX)
Fakir-Miskin	(XXX)
Riqab	(XXX)
Gharim	(XXX)
Muallah	(XXX)
Sabilillah	(XXX)
Ibnu Sabil	(XXX)
Total Penyaluran Dana Zakat	XXX
Surplus (Defisit)	XXX
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	
DANA INFAQ/ SEDEKAH	
Penerimaan	
Infraq/Sedekah Terikat (Maqayyadah)	XXX

Infaq/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)	XXX
Bagian Amil atas Penrimaan Dana Infaq/Sedekah	XXX
Hasil Pengelolaan	XXX
Total Penrimaan Dana Infaq/Sedekah	XXX
Penyaluran	
Infaq/Sedekah Terikat (Maqayyadah)	(XXX)
Infaq/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)	(XXX)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan	(XXX)
Total Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	(XXX)
Surplus (Defisit)	XXX
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	XXX
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian Amil dari Dana Zakat	XXX
Bagian Amil dari Dana Infaq/Sedekah	XXX
Penerimaan Lainnya	XXX
Total Penerimaan Dana Amil	XXX
Penggunaan	
Beban Pegawai	(XXX)
Beban Penyusutan	(XXX)
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	(XXX)
Total Penggunaan Dana Amil	(XXX)
Surplus (Defisit)	XXX
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	XXX
DANA NON HALAL	
Penerimaan	
Bunga Bank	XXX
Jasa Giro	XXX
Penerimaan Non Halal Lainnya	XXX

Total Penrimaan Dana Non Halal	XXX
Penggunaan	
Total Penggunaan Dana Non Halal	
Surplus (Defisit)	(XXX)
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	XXX
TOTAL SALDO DANA ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH, DANA AMIL DAN DANA NON HALAL	XXX

Sumber : IAI (2019)

2.2.4.3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan ini laporan yang menggambarkan perubahan pada saldo dana atas kuantitas dan nilai aset atas kelolaan, baik dalam asset lancar maupun asset tidak lancar untuk masing-masing jenis dana dengan periode tertentu.

Tabel 2.4

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZ “XXX”

Per 31 Desember 20XX

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
Dana Infaq/Sedekah –Aset Kelolaan Lancar (Misalnya Piutang Tergulir)	XXX	XXX	(XXX)	(XXX)	-	XXX
Dana Infaq/Sedekah –Aset Kelolaan Tidak Lancar (Misalnya Sekolah,	XXX	XXX	(XXX)	-	(XXX)	XXX

Rumah Sakit)						
--------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : IAI (2019)

2.2.4.4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas ini didalam nya harus melaporkan arus kas dimana laporan arus kas ini diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Tabel 2.5

Laporan Arus Kas

BAZ “XXX”

Periode yang Berakhir 31 Desember 20XX

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Dana Zakat	XXX	
Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	XXX	
Penerimaan Dana Kemanusiaan	XXX	
Penerimaan Bunga dan Jasa Giro Bank	XXX	
Konvensional		XXX
Penyaluran Kepada Fakir Miskin		XXX
Penyaluran kepada Gharim	XXX	
Pengeluaran untuk Biaya Operasional	XXX	
Lembaga		XXX
Penyaluran untuk Ekonomi Produktif		XXX
Penyaluran Bantuan Ke Daerah “xxx”		XXX
Penyaluran Piutang Pendidikan		
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas</i>		
<i>Operasi</i>	XXX	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan Aktiva Tetap		XXX
Penerimaan Bagi Hasil dari Investasi		XXX
Pembelian Aktiva Tetap		
Investasi		
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas</i>		XXX
<i>Investasi</i>		XXX
		XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS		
PENDANAAN		
Pinjaman Modal Kera		XXX
Pembayaran Pinjaman Modal Kerja		XXX
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas</i>		XXX
<i>Pendanaan</i>		XXX
		XXX
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS		
DAN SETARA KAS		

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS NON-KAS Penerimaan Zakat dalam Bentuk Emas Penerimaan Dana Kemanusiaan dalam Bentuk Pakaian Brkas <i>Jumlah Aktiva Non-Kas</i>		XXX
---	--	-----

2.2.4.5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan atau CALK ini merupakan catatan yang menggambarkan tentang gambaran umum suatu entitas atau perusahaan, kebijakan akuntansi, penjelasan tentang pos-pos pada laporan keuangan dan tentang informasi penting yang lainnya. Amil zakat dalam menyajikan catatan atas laporan keuangan ini sesuai dengan PSAK 101 yang berisi tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang Relevan”.

2.2.5. Akuntabilitas dan Transparansi

1) Akuntabilitas

Menurut (Mursyidi, 2013) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada suatu entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam ilmu akuntansi sendiri akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya untuk mengungkapkan hal yang benar. Menurut (Astuti, 2016) terdapat tiga bentuk kriteria dalam akuntabilitas yaitu :

- a) Pertanggungjawaban dana publik dalam bentuk laporan keuangan ;
- b) Penyajian laporan tepat waktu ;
- c) Serta adanya pemeriksaan oleh auditor eksternal.

Dalam hal kriteria tersebut dapat digunakan sebagai penilaian akuntabilitas oleh badan atau lembaga amil zakat dalam bentuk sistem manajemen dan evaluasi hasil serta akurasi dan kelengkapan informasi. Dalam akuntabilitas lembaga zakat ini tidak hanya bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang terkait saja tetapi juga bertanggungjawab terhadap Allah SWT. Dan bentuk pertanggungjawaban badan atau lembaga zakat yaitu tercermin dari laporan

keuangannya yang sesuai dengan strandart PSAK yang telah ditentukan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

2) Transparansi

Menurut (Dwiyanto, 2006) transparansi merupakan sumber penyediaan suatu informasi mengenai pemerintahan bagi publik dan dijaminnya memperoleh kemudahan dalam memperoleh berbagai informasi yang akurat dan memadai. Transparansi ini dapat merujuk pada sikap seorang maupun badan kepada masyarakat agar mereka mendapatkan informasi yang benar dan sejujur-jujurnya. Kriteria transparansi yang dapat dilihat yaitu :

- a) Adanya pertanggungjawaban dan publikasi pada laporan keuangan secara terbuka ;
- b) Dan menjamin kemudahan seluruh masyarakat dalam mengakses informasi laporan keuangan.


Dalam islam transparansi ini erat dikaitkan dengan kejujuran dan adil, karena dalam penyampaian informasi, pemberi informasi harus bersikap dengan jujur dan adil kepada seluruh pihak yang membutuhkan, sehingga melaporkan informasi yang sesuai dan lembaga harus menginformasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah agar tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi. Peningkatan transparansi ini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan para muzzaki dan donatur dalam penerimaan dana ZIS


2.3. Kerangka Berfikir

Dari penjabaran teori diatas yang telah dijelaskan, agar dapat memberikan gambaran pada penelitian dengan lebih jelas sebagai berik

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir





BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2017). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dimana metode ini digunakan untuk melakukan penelitian yang dapat mengemukakan bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi yang ada dalam lembaga ataupun perusahaan. Dengan hasil penelitian tersebut maka dapat memperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang sedang ada.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang bertempat di Jl. Pahlawan I No.10, Rw6, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212.

3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan hal yang terpenting dalam penelitian. Subjek penelitian ini merupakan sumber informasi yang memberikan sebuah keterangan maupun informasi kepada peneliti untuk memperoleh gambaran serta fenomena yang ada (Sugiyono, 2017). Jadi dalam penelitian ini mengambil subjek penelitian yaitu pengurus dalam BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang faham dalam bidang pembuatan dan pelaporan laporan keuangan yaitu bapak Drs. H. Ilhamuddin selaku Wakil Ketua III (Bidang Administrasi Umum, SDM, Perencanaan Keuangan, dan Pelaporan) BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan Bapak Mahendro selaku staff bagian keuangan.

3.4. Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan sebuah pertimbangan dalam melakukan metode pengumpulan data. Adapun jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer ini data yang diperoleh secara langsung dari sumber data melalui subjek penelitian. Data ini dihasilkan dari wawancara secara langsung yang diperoleh dari bapak Drs. H. Ilhamuddin selaku Wakil Ketua

III (Bidang Administrasi Umum, SDM, Perencanaan Keuangan, dan Pelaporan) dan Bapak Mahendro selaku staff dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data atau informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari informan kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

- Jurnal seperti penelitian terdahulu ;
- Internet seperti web Baznas.go.id, pid.baznas.go.id
- Literature seperti buku ((IAI), 2019), (Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, 2003), (Mardani, 2016)
- Data penunjang yang diambil dari BAZNAS Kabupaten Sidoarjo seperti dokumen sejarah singkat, struktur oerorganisasi dan laporan keuangan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan hal yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian yaitu untuk mendapatkan informasi data . Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan suatu data informasi dengan menggunakan alat indra pada tubuh. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengamati secara langsung bagaimana implementasi PSAK 109 dalam laporan keuangan BAZNAS Sidoarjo pada tahun 2019 dan penerimaan serta penyaluran dana ZIS secara keseluruhan tahun 2017 – 2019 .

2. Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara ini langsung ditunjukkan kepada bapak Drs. H. Ilhamuddin selaku Wakil Ketua III (Bidang Administrasi Umum, SDM, Perencanaan Keuangan, dan Pelaporan) dalam BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Dalam proses wawancara ini tidak terpacu pada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dibuat, pernyataan ini muncul

secara alami sesuai dengan kondisi dan arah topic yang sesuai dalam pembicaraan agar dapat bertanya secara leluasa dan lebih luas.

Pada proses wawancara tidak terstruktur ini diharapkan agar terjadi komunikasi yang secara terbuka sehingga peneliti dapat mendapatkan informasi yang lebih banyak dan dapat mengakrabkan diri dengan informan sehingga mendapat informasi terkait laporan keuangan khususnya pada perlakuan akuntansi zakat, infaq/sedekah tentang pengakuan, pengungkapan dan penyajian yang sesuai dengan PSAK 109.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen sejarah berdirinya, struktur keorganisasiannya, jobs descriptions, laporan keuangan BAZNAS Sidoarjo serta dokumen yang lainnya.

3.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif, dimana menganalisis informasi yang berupa lisan, tulisan serta perilaku yang diamati selama proses penelitian. Pertama dilakukan pengorganisasian data, selanjutnya dilakukan pengelompokan data serta mengkategorikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Kemudian data disusun dan selanjutnya dilakukan penafsiran dan disimpulkan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sebagai objek penelitian tentang penyusunan pada laporan keuangan berdasarkan pada PSAK No. 109.

Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan cara non statistik yaitu dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan sebuah pernyataan ataupun suatu pendapat yang dipisahkan dalam kategori dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Berikut langka-langka yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini :

1) Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dalam hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Data hasil observasi yaitu data yang berupa sejarah berdirinya, profil dan struktur organisasi pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Data hasil wawancara dalam penelitian ini

yaitu implementasi tentang PSAK 109 penyusunan laporan keuangan BAZNAS Sidoarjo tahun 2019 dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya.

2) Proses Analisis Data

Dalam proses analisis data ini digunakan untuk memperoleh sebuah hasil dalam penelitian yang kemudian sang peneliti akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses analisis data ini dilakukan dengan cara :

- a) Melakukan proses indentifikasi pada laporan keuangan keuangan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.
- b) Melakukan proses indentifikasi pada penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah serta dana yang telah dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan keterbukaan dalam publikasi laporan keuangan.
- c) Proses implementasi pada PSAK N0. 109 sesuai dengan pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan akuntabilitas serta transparansinya.

3) Penyajian Data

Dalam penelitian ini penyajian data yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk uraian yang singkat dengan menggunakan tabel disertai deskripsi tentang implementasi PSAK 109 dalam penerimaan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan akuntabilitas serta transparansinya.

4) Kesimpulan

Tahap terakhir dalam proses analisis data pada penelitian ini yaitu penarikan sebuah kesimpulan. Rumusan masalah yang dilakukan di awal bisa jadi terjawab dalam kesimpulan ataupun tidak.

Kesimpulan ini dapat diperoleh dari data penelitian yang telah disajikan sesuai proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hal tersebut maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sesuai atau tidaknya laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo pada PSAK 109 dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansinya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo

Badan Amil Sidoarjo ini sudah merintis sejak tahun 1992 dalam menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah. BAZNAS Sidoarjo ini dulu nya bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS). Setelah lahirnya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, BAZIS berubah kembali dan terbentuklah Badan Amil Zakat Sidoarjo. Dan pada tahun 2017 BAZ resmi berubah nama lagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo saat ini keberadaanya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo nomor : 188/503/404.1.1.3/2017 pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan periode kepengurusan tahun 2017-2022. Alamat BAZNAS Kabupaten Sidoarjo saat ini di Jl. Pahlawan I No.10, Rw6, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, 21 April 2021 dengan Bapak Hendro selaku pengurus dibidang Administrasi, SDM, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan didapat dengan hasil :

“Dulu kantor BAZNAS Sidoarjo ini bertempat dikantor pemerintahan Sidoarjo. Dan pada saat kepengurusan yang baru ini baru berpindah tempat sendiri di Jalan Pahlawan 1 No. 10 ini. Hari kerja atau pelayanan BAZNAS Sidoarjo ini dimulai pukul 08.00 – 15.00. Tetapi sejak adanya covid-19 ini BAZNAS Sidoarjo banyak melayani pelayanan dana ZIS melalui jemput ZIS dan transfer bank.”

4.1.1.1. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo

- **Visi**

Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah dan Profesioanal

- **Misi**

1. Mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang sesuai syariah
2. Mengoptimalkan pendapatan zakat, infaq dan shadaqah serta usaha-usaha lain yang sah
3. Mendayagunakan zakat, infa dan shadaqah secara optimal kepada yang berhak menerima baik konsumtif maupun produktif.

4.1.1.2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo

Berikut susunan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo nomor : 188/503/404.1.1.3/2017 pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan periode kepengurusan tahun 2017-2022 :

Pelindung	: Bupati Sidoarjo
Penasehat	: 1. Wakil Bupati Sidoarjo 2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo 3. Sekertaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
Ketua	: 1. Alm. H. Vino Rudy Muntiawan, SH
Wakil Ketua	: 2. KH. Abdul Wachid Harun (Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan) 3. Dr. H. Djoko Subagyo, M.M (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) 4. Drs. H. Ilhamuddin (Wakil Ketua III Bidang Administrasi, SDM, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)
Kepala Sekertaris	: H. Moh. Naim, M.Pd.I
Sekertaris	: H.A. Fathoni, S.Ag

Audit Internal : Gatot Sudjatmiko, S.E

Staf : 1. Hanafi Abdul Wahab

2. Munib Saiful, S.Ag

3. H.R Nasrudin, Lc. M.Ag


4. Alfin Nur Hadiano, S.E

5. Mahendro Trestiono, S.E.I

6. Dyah Ayu Rahmawati

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo



4.1.1.3. Program Badam Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo

1. Sidoarjo Cerdas

Sidoarjo cerdas ini merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo yang bergerak pada bidang

pendidikan yang diberikan kepada siswa-siswi yang kebutuhan sekolahnya masih belum terpenuhi, dengan bentuk program seperti :

- Bantuan biaya pendidikan
- Bantuan hutang pendidikan
- Bantuan peralatan sekolah

2. Sidoarjo peduli

Program sidoarjo peduli ini program BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang bergerak pada bidang sosial, dimana program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang kesulitan perekonomiannya. Bentuk program seperti :

- Bantuan bencana alam
- Partisipasi bencana nasional
- Peduli fakir lansia
- Bantuan sarana-srasarana masjid/musholla di daerah terpencil

3. Sidoarjo Sehat

Program sidoarjo sehat ini bergerak pada bidang kesehatan, dimana dalam program ini berupaya untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya lemah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Dengan bentuk program seperti :

- Bantuan biaya pengobatan
- Bantuan hutang pengobatan
- Bantuan peralatan kesehatan (kursi roda, kacamata, alat bantu dengar)
- Bakti sosial pemeriksaan kesehatan bersama Rumah Sehat BAZNAS
- Program tahunan screening dan operasi mata katarak serta operasi bibir sumbing

4. Sidoarjo Makmur

Program sidoarjo makmur ini program yang bergerak dibidang ekonomi dimana program ini membantu kepada masyarakat dalam memberikan modal untuk usaha tanpa adanya bunga. Dengan bentuk program bantuan modal usaha

5. Sidoarjo Takwa

Program sidoarjo takwa ini program yang bergerak pada bidang keagamaan dimana program ini bertujuan untuk membantu memperluas kegiatan islamiah di kalangan masyarakat dengan bentuk program :

- Bantuan khotib jum'at di daerah terpencil
- Bantuan da'I untuk tausiyah keagamaan
- Bantuan buku panduan muallaf
- Program tahunan yaitu sunnat missal dan bingkisan ramadhan penjaga makam dan penjaga masjid desa se-Kabupaten Sidoarjo.

4.1.2. Implementasi PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo

4.1.2.1. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo Periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019

PSAK 109 telah menyatakan bahwa terdapat 5 jenis laporan keuangan yang harus dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional yang terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Asset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam proses pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan kelima jenis laporan keuangan tersebut sesuai dengan yang ada dalam PSAK 109.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Hasil dari wawancara dengan staf bagian keuangan pada hari Rabu, 21 April 2021 sebagaimana yang telah disaksikan oleh peneliti dengan Bapak Mendro menyatakan bahwa dalam hal pengakuan dana ZIS yang telah diterima, akan dicatat sesuai dengan peraturan yang ada di PSAK No. 109 yang berlaku.

“Penerimaan dana ZIS ini dicatat sesuai dengan nominal yang ada dan diakui sebagai penambah dana ZIS begitu juga penyaluran dana ZIS dicatat sesuai dengan nominal dan diakui sebagai pengurangan dana. Untuk kegiatan dalam penyaluran dana ZIS pengurus BAZNAS tidak langsung menyalurkan kepada mustahik, tetapi harus melalui prosedur dan tahap-

tahap agar benar-benar tahu mustahik yang layak untuk diberi”.

a) Penerimaan Dana Zakat, Infaq/Shodakoh

Penerimaan dana zakat, infaq/shodakoh dicatat sesuai dengan nominal yang telah diterima dan diakui sebagai kas masuk.

b) Penyaluran Dana Zakat, Infaq/Shodakoh

Proses penyaluran dana zakat, infaq/shodakoh dicatat sesuai dengan nominal yang telah disalurkan dan diakui sebagai pengurang dana zakat, infaq/shodakoh. BAZNAS Sidoarjo belum menerima dana ZIS berupa asset non kas, sehingga tidak ada pencatatan atau penyaluran yang dilakukan.

2. Penyajian

a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Tabel 4.1

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
BAZNAS KABUPATEN SIDOARJO
PER 31 DESEMBER 2019**

ASET	2019
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	Rp. 880.416.238
Total Aset Lancar	Rp. 880.416.238
ASET TIDAK LANCAR	
Aset Tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 23.159.833 pada 2019	Rp. 55.069.167
Total Aset Tidak Lancar	Rp. 55.069.167
TOTAL ASET	
LIABILITAS DAN SALDO DANA	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	

Utang Jangka Pendek Lainnya	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	Rp. –
SALDO DANA	
Dana Zakat	Rp. 2.089.254
Dana Infaq/Shadaqah	Rp. 844.064.073
Dana Amil	Rp. 47.775.620
Dana APBD	Rp. 35.011.374
Dana Bagi Hasil dan Non Halal	Rp. 6.545.084
Total Saldo Dana	Rp. 935.485.405
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	Rp. 935.485.405

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo membuat laporan posisi keuangan atau neraca ini untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2019. Dalam laporan posisi keuangan terdapat tiga bagian yaitu bagian asset, kewajiban dan saldo dana. Dimana asset dalam laporan posisi keuangan ini terdapat dua jenis yaitu asset lancar dan asset tidak lancar. Aset lancar terdapat akun kas dan setara kas dengan saldo sebesar Rp. 880.416.238 , sedangkan dalam asset tidak lancar terdapat akun asset tetap dengan saldo sebesar Rp. 55.069.167 (setelah dikurangi akumulasi penyusutan) , sehingga total asset pada periode januari – desember 2019 sebesar Rp. 935.485.405,.

Kewajiban dalam laporan poisis keuangan badan amil terdapat 2 bagian yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam kewajiban jangka pendek terdapat akun utang jangka pendek namun tidak ada nominal yang tercatat, sehingga artinya BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menyalurkan dana kepada para mustahik. Untuk kewajiban jangka panjang amil tidak mencantumkan akun kedalam laporan posisi keuangan. Jadi total kewajiban pada periode Januari – Desember 2019 sebesar Rp. 0,.

Saldo dana yang terdapat dalam laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo terdapat lima akun yang terdiri dari dana zakat, dana infaq/shodakoh, dana amil, dana APBD dan dana bagi hasil dan non halal. Dimana dana zakat sebesar Rp. 2.089.254, Dana infaq/shodakoh sebesar Rp. 844.064.073, Dana amil sebesar Rp. 47.775.620, Dana APBD sebesar Rp. 35.011.374, dan dana bagi hasil dan non halal sebesar Rp. 6.545.084,. Sehingga total dari saldo dana pada periode Januari – Desember sebesar Rp. 935.485.405.

b) Laporan Perubahan Dana

Tabel 4.2

**LAPORAN PERUBAHAN DANA
BAZNAS KABUPATEN SIDOARJO
PER 31 DESEMBER 2019**

KETERANGAN	SALDO
DANA ZAKAT	
Penerima	
Zakat Individual	Rp. 371.033.433
Total Penerimaan Dana Zakat	Rp. 371.033.433
Penyaluran	
Amil	Rp. 46.379.179
Fakir-Miskin	Rp. 323.900.000
Fisabilillah	Rp. 25.100.000
Ibnu Sabil	Rp. 1.250.000
Total Penyaluran Dana Zakat	Rp. 396.629.179
Surplus (Defisit)	Rp. (25.595.746)
Saldo Awal	Rp. 27.685.000
Saldo Akhir	Rp. 2.089.254
DANA INFAQ/ SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq/Sedekah Tidak Terikat	Rp. 2.569.100.786

(Mutlaqah)	Rp. 2.569.100.786
Total Penerimaan Dana	
Infaq/Sedekah	
	Rp. 513.793.757
Penyaluran	Rp. 1.511.928.828
Infaq/Sedekah Terikat Untuk Amil	Rp. 2.025.722.585
Infaq/Sedekah Tidak Terikat	Rp.543.378.201
Total Penyaluran Dana	Rp. 300.685.872
Infaq/Sedekah	Rp. 844.064.073
Surplus (Defisit)	
Saldo Awal	
Saldo Akhir	
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian Amil dari Dana Zakat	Rp. 46.379.179
Bagian Amil dari Dana Infaq/Sedekah	Rp. 513.793.757
Total Penerimaan Dana Amil	Rp. 560.172.936
Penyaluran	
Beban Pegawai/Pengurus	Rp. 474.807.100
Beban Publikasi dan Dokumentasi	Rp. 25.750.000
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 25.555.000
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	Rp. 192.724.549
Beban Penyusutan	Rp. 3.779.467
Total Penyaluran Dana Amil	Rp. 722.616.116
Surplus (Defisit)	Rp. (162.443.180)
Saldo Awal	Rp. 210.218.799
Saldo Akhir	Rp. 47.775.620
DANA APBD	
Penerimaan	
Dana APBD	Rp. 250.000.000
Total Penerimaan Dana APBD	Rp. 250.000.000

Penyaluran	
Beban Pegawai/Pengurus	Rp. 172.300.000
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 51.250.500
Beban Umum dan Administrasi	Rp. 16.000.000
Lainnya	Rp. 400.000
Penggunaan Lain-lain (Penyetoran Kembali)	Rp 8.124.917
Beban Penyusutan	Rp. 248.075.417
Total Penyaluran Dana APBD	Rp. 1.924.583
Surplus (Defisit)	Rp. 33.086.791
Saldo Awal	Rp. 35.011.374
Saldo Akhir	
DANA BAGI HASIL DAN NON HALAL	
Penerimaan	Rp. 143.768
Bunga dan Jasa Giro Bank Syariah	Rp. 7.306.895
Bunga dan Jasa Giro Bank Konvensional	Rp. 7.449.895
Total Penerimaan Dana Bagi Hasil dan Non Halal	
Penyaluran	Rp. 396.394
Beban Administrasi dan Pajak Bank Syariah	Rp. 508.417
Beban Administrasi dan Pajak Bank Konvensional	Rp. 904.811
Total Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Non Halal	Rp. 6.545.084
Surplus (Defisit)	Rp. –
Saldo Awal	
Saldo Akhir	Rp. 6.545.084

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Laporan dana yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo mencakup penerimaan, penyaluran, surplus, saldo awal

dan saldo akhir masing-masing dana disertai total saldo dari keseluruhan dana. Dimana laporan perubahan dana di BAZNAS Sidoarjo ini terbagi menjadi 5 bagian yaitu :

1. Dana zakat

Penerimaan dana zakat oleh BAZNAS Sidoarjo pada periode 1 januari – 31 desember hanya terdapat satu akun saja yaitu penerimaan zakat individual. Dana yang telah terkumpulkan tersebut digunakan sebagai penyaluran kepada amil, fakir-miskin, fisabilillah dan ibnu sabil dengan total penyaluran sebesar Rp. 396.629.179.

Surplus/deficit pada saldo dana zakat ini merupakan akumulasi dari total penerimaan yang telah dikurangi dengan total penyaluran yang telah terealisasi pada saat periode tersebut. Saldo awal merupakan total dari saldo periode yang sebelumnya sedangkan saldo akhir merupakan jumlah surplus/deficit ditambah dengan nominal saldo awal.

2. Dana infaq/shodakoh

Laporan yang dibuat oleh BAZNAS Sidoarjo dalam mencatat sumber penerimaan dana infaq/shodakoh ini hanya terdapat satu saja yaitu infaq/shodakoh tidak terikat (mutlaqah) artinya BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ini dapat menerima dana infaq/shodakoh bebas dari manapun yang tidak memiliki batas dalam penerimaan dana. Dalam kegiatan penyaluran dana infaq/shodakoh ini terdiri dari infaq/shodakoh terikat untuk amil dan infaq/shodakoh tidak terikat.

3. Dana Amil

Dana amil ini merupakan dana yang bersumber dari dana ZIS dengan presentase dana amil di BAZNAS Sidoarjo sebesar 12,5 % dari dana zakat dan 20% dari dana infaq/shodakoh.

Dana amil ini digunakan untuk kegiatan operasional dari BAZNAS Sidoarjo seperti beban pegawai/pengurus,

beban publikasi dan dokumentasi, beban perjalanan dinas, beban umum dan administrasi lainnya, dan beban penyusutan. Total dana amil yang diterima pada periode 1 januari – 31 desember 219 sebesar Rp. 560.172.936 dan untuk penyaluran sebesar Rp. 722.616.116.

Surplus/deficit saldo dana amil ini merupakan akumulasi dari total penerimaan yang dikurangi dengan total penyaluran yang telah terealisasi pada periode tersebut. Saldo awal merupakan total dari saldo periode sebelumnya sedangkan saldo akhir merupakan jumlah surplus/deficit ditambah dengan nominal saldo awal.

4. Dana APBD

Dana APBD ini dana yang digunakan untuk kegiatan perencanaan amil. Pada BAZNAS Sidoarjo dana APBD ini disalurkan untuk beban pegawai/pengurus, beban perjalanan dinas, beban umum dan administrasi lainnya, penggunaan lain-lain (penyetoran kembali), dan beban penyusutan. Total penyaluran dana APBD sebesar Rp. 248.075.417.

5. Dana Bagi Hasil dan Non Halal

Dana bagi hasil dan non halal ini diperoleh dari penerimaan dana bunga dan jasa giro oleh bank konvensional dan bank syariah sebesar Rp. 7.449.895. Penyaluran dana bagi hasil dan non halal ini terdiri dari beban administrasi dan pajak bank syariah, serta beban administrasi dan pajak bank konvensional dengan total penyaluran sebesar Rp. 904.811.

c) Laporan Asset Kelolaan

Tabel 4.3

**LAPORAN PERUBAHAN ASSET KELOLAAN
BAZNAS KABUPATEN SIDOARJO
PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2019**

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyusutan	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
2019						
Aset Kelolaan Tidak Lancar	-	-	-	-	-	-
Tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Inventaris Kantor	-	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Dalam laporan perubahan aset kelolaan ini merupakan laporan yang menyajikan pengelolaan asset yang dihasilkan dari dana zakat, infaq/ shodakoh. Namun dalam laporan perubahan asset kelolaan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ini belum memiliki asset kelolaan yang dihasilkan dari zakat, infaq/shodakoh sehingga dalam akun diatas tidak terdapat nominal yang tercantum.

d) Laporan Arus Kas

Tabel 4.4

**LAPORAN ARUS KAS
BAZNAS KABUPATEN SIDOARJO
PERIODE 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2019**

	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :	
Penerimaan	
Penerimaan Zakat	Rp. 371.033.433
Penerimaan Infaq/Shadaqah	Rp. 2.569.100.786
Penerimaan APBD	Rp. 250.000.000
Penerimaan Bagi Hasil dan Dana Non Halal	Rp. 7.449.895
Penyaluran	Rp. (350.250.000)
Penyaluran Zakat	Rp. (1.511.928.828)

Penyaluran Infaq/Shadaqah	Rp. (718.836.649)
Beban Amil	Rp. (239.950.500)
Penyaluran APBD	Rp. (904.811)
Penyaluran Bagi Hasil dan Dana Non Halal	
	Rp. 375.713.326
Arus Kas Bersih dihasilkan/(digunakan) untuk Aktivitas Operasi	Rp. (31.427.000)
	Rp. (31.427.000)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Pengadaan Aset Tetap	
Arus Kas Bersih dihasilkan/(digunakan) untuk Aktivitas Investasi	Rp. –
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp 344.286.326
Arus Kas Bersih dihasilkan/(digunakan) untuk Aktivitas Pendanaan	Rp. 880.416.238
Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas	
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Laporan arus kas yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo pada periode Januari – Desember 2019 ini terbagi dalam tiga pos yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi ini merupakan aktivitas penerimaan dana dan penyaluran dana. Dalam penerimaan dana aktivitas operasi dibagi menjadi empat jenis yaitu penerimaan dana zakat, penerimaan dana infaq/shodakoh, penerimaan dana APBD dan penerimaan dana bagi hasil dan non halal.

Total penerimaan pada periode Januari – Desember 2019 ini sebesar Rp. 3.197.584.114 yang terbagi atas penerimaan dana zakat sebesar Rp. 371.033.433, Penerimaan dana infaq/shodakoh sebesar Rp. 2.569.100.786 , penerimaan dana APBD sebesar Rp. 250.000.000 dan penerimaan dana bagi hasil dan non halal sebesar Rp. 7.449.895.

Pengeluaran untuk arus kas operasi berupa penyaluran dana zakat, penyaluran dana infaq/shodakoh, penyaluran beban amil, penyaluran APBD dan penyaluran bagi hasil dan dana non halal. Total penyaluran Rp. 2.821.870.788 dengan rincian penyaluran dana zakat sebesar Rp. 350.250.000 , penyaluran dana infaq/shodakoh sebesar Rp. 1.511.928.828 , penyaluran beban amil sebesar Rp. 718.836.649 , penyaluran dana APBD sebesar Rp. 239.950.500 dan penyaluran bagi hasil dan dana non halal sebesar Rp. 904.811.

Pos arus kas kedua yaitu aktivitas investasi. Untuk aktivitas investasi ini hanya ada satu akun yaitu pengadaan asset tetap dimana dengan jumlah sebesar Rp. 31.427.000 yang digunakan untuk aktivitas investasi.

Pos ketiga terdapat aktivitas pendanaan. Dimana aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas BAZNAS Sidoarjo tidak terdapat akun . Karena dalam periode ini belum ada pelimpahan yang dilakukan oleh BAZ kepada BAZNAS Sidoarjo.

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan laporan yang berisikan tentang catatan tambahan dan informasi tentang rincian dari post yang tersajikan dalam laporan keuangan. CALK ini merupakan informasi rincian yang berisikan tentang laporan keuangan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas.

Pada kenyataanya BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sudah menyusun laporan keuangan yang lengkap sesuai PSAK 109 tetapi, dalam penyampaian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten

Sidoarjo tidak menyertakan Catatan Atas Laporan Keuangan dalam mempublikasikan laporan keuangan. Sedangkan CALK juga merupakan bagian dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan yang lainnya.

4. Pengungkapan

BAZNAS Sidoarjo dalam menyusun sebuah laporan keuangan telah mengungkapkan seluruh transaksi yang berkaitan dengan proses penerimaan dan penyaluran dana ZIS. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mahendro selaku staf bagian keuangan pada hari Rabu, 21 April 2021 mengatakan :

“Jadi kita selalu mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan proses penerimaan dan penyaluran dana ZIS, jadi apabila muzakki menanyakan dana yang disalurkan sudah tercatat dengan jelas sesuai dengan nominal yang masuk dan keluar”.

4.1.3. Akuntabilitas dan Transparansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo

Tabel 4.5
Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sidoarjo
Per Bulan Tahun 2017 - 2019

Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Januari	Rp. 169.970.292	Rp. 141.880.883	Rp. 222.117.687
Februari	Rp. 155.989.491	Rp. 146.620.312	Rp. 222.381.496
Maret	Rp. 185.191.998	Rp. 171.012.735	Rp. 234.909.053
April	Rp. 133.709.167	Rp. 146.487.827	Rp. 248.420.456
Mei	Rp. 175.205.371	Rp. 169.039.756	Rp. 342.599.912
Juni	Rp. 170.232.033	Rp. 356.484.652	Rp. 246.704.260
Juli	Rp. 145.672.300	Rp. 160.112.889	Rp. 238.460.522
Agustus	Rp. 145.617.674	Rp. 160.071.592	Rp. 256.215.258
September	Rp. 144.646.499	Rp. 153.454.661	Rp. 229.049.373
Oktober	Rp. 157.124.036	Rp. 172.450.902	Rp. 219.295.374
Nopember	Rp. 166.948.728	Rp. 197.751.382	Rp. 232.687.663
Desember	Rp. 173.260.352	Rp. 245.808.177	Rp. 247.293.165
Total	Rp. 1.923.567.941	Rp. 2.221.175.768	Rp. 2.940.134.219

Sumber : BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Penerimaan dana zakat, infaq dan shodakoh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ini diterima dari zakat individual artinya BAZNAS Sidoarjo saat ini hanya menerima dana zakat dari perseorangan, dimana hal tersebut sesuai dengan akun yang berada dalam laporan perubahan dana. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mahendro selaku staf bagian keuangan pada hari Rabu, 21 April mengatakan :

“Di BAZNAS Sidoarjo ini masih belum pernah menerima zakat dari perusahaan. Dan penerimaan dana infaq dan shodakoh juga juga tidak terikat dengan siapapun. Artinya orang bebas melakukan pengimpunan dana ZIS di BAZNAS Sidoarjo.”

Tabel 4.6
Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sidoarjo
Per Bulan Tahun 2017 – 2019

Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Januari	Rp. 119.600.753	Rp. 172.475.343	Rp. 101.034.949
Februari	Rp. 297.808.057	Rp. 225.078.172	Rp. 232.639.641
Maret	Rp. 203.676.442	Rp. 146.179.450	Rp. 79.165.754
April	Rp. 137.972.229	Rp. 173.806.585	Rp. 251.538.252
Mei	Rp. 157.012.291	Rp. 172.824.546	Rp. 400.594.047
Juni	Rp. 169.073.993	Rp. 337.615.001	Rp. 17.818
Juli	Rp. 152.391.112	Rp. 150.310.520	Rp. 216.193.450
Agustus	Rp. 129.556.466	Rp. 148.215.687	Rp. 192.360.339
September	Rp. 129.153.570	Rp. 53.505.743	Rp. 232.294.326
Oktober	Rp. 159.637.198	Rp. 81.675.667	Rp. 153.826.414
November	Rp. 125.151.607	Rp. 192.972.342	Rp. 321.551.743
Desember	Rp. 198.934.195	Rp. 47.615.767	Rp. 241.135.031
Total	Rp. 1.979.967.913	Rp. 1.902.274.823	Rp. 2.422.351.764

Sumber : BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Penyaluran dana ZIS BAZNAS Sidoarjo ini disalurkan kepada Amil, Fakir Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil yang dituangkan kedalam program BAZNAS Sidoarjo. Total penyaluran dana ZIS ini bisa digunakan untuk

pemenuhan aspek akuntabilitas (pertanggungjawaban) lembaga pengelola zakat. Artinya dalam pengelolaan zakat nya lembaga amil telah menyalurkan dana ZIS kepada orang yang tepat.

Tabel 4.7
Data Jumlah Muzzaki BAZNAS Sidoarjo
Tahun 2018 – 2019

Tahun	Jumlah Muzzaki
2018	11.315 Orang
2019	10.979 Orang

Sumber : BAZNAS Sidoarjo

Muzzaki atau orang yang membayar zakat di BAZNAS Sidoarjo adalah seorang individual atau perseorangan. BAZNAS Sidoarjo belum pernah menerima dana ZIS dari lembaga atau perusahaan. Seperti hasil wawancara hari Kamis, 3 Juni 2021 dengan Bapak Mahendro mengatakan :

“Semua donatur atau muzzaki di BAZNAS Sidoarjo merupakan perseorangan dan sampai saat ini belum pernah menerima dana ZIS dari lembaga atau perusahaan. Hanya saja donatur atau muzzaki perseorangan tersebut dibagi dan dikoordinir oleh beberapa lembaga. Bukan lembaganya yang berdonasi tetapi perseorangan yang berada dalam lembaga tersebut”.


Untuk data jumlah penerima manfaat bantuan zakat BAZNAS Sidoarjo pada saat tahun 2017 – 2019 tidak mendatanya dan hanya mendata nominal bantuan yang diberikan serta bantuan masuk kedalam program apa. Dan dari tahun 2017 sampai sekarang BAZNAS Sidoarjo masih belum mendapatkan penghargaan dalam pengelolaan dana ZIS maupun kinerja lembaga dan untuk program variasi dari tahun 2017 sampai sekarang program masih sama tidak ada peningkatan dari ragam variasi program.

Untuk pemenuhan aspek transparansi laporan keuangan BAZNAS Sidoarjo dan informasi yang lainnya sudah bisa diakses melalui halaman web www.baznassidoarjo.com dan platform sosial media seperti Instagram dan Facebook. Pada halaman web BAZNAS Sidoarjo telah mengupload kegiatan penyaluran dana ZIS melalui program nya dengan ditampilkannya dalam bentuk artikel. Dan di platform media sosial instagram dan facebook segala

bentuk kegiatan sosial BAZNAS Sidoarjo selalu mengunggah gambar serta video yang diberi keterangan, sehingga masyarakat bisa sedikit mengetahui kinerja BAZNAS Sidoarjo melalui media sosial nya.

Gambar 4.2

Website dan Media Sosial BAZNAS Kabupaten Sidoarjo



4.2. Pembahasan

4.2.1. Implementasi PSAK No. 109 Pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Laporan keuangan merupakan suatu komponen yang digunakan oleh para pengguna yang bermanfaat sebagai pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah instansi maupun perusahaan. Selain itu laporan keuangan ini juga digunakan sebagai media informasi kepada para investor/donatur/muzzaki untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas pada BAZNAS. Penelitian ini menggunakan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangan tentang pelaporan dana ZIS.

Tabel 4.8

Implementasi PSAK No. 109 BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan	Para-graf PSAK	Isi PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Shodakoh	Kesesuaian Terhadap PSAK 109 (Sesuai/Tidak)	Keterangan
Penerimaan Zakat	10	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset non kas diterima	Sesuai	Amil mengakui penerimaan dana zakat pada saat menerima dana zakat melalui pelayanan kantor,

				transfer maupun metode jemput zakat.
	11	Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar : (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas ; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non kas	Sesuai	Pada saat menerima dana zakat, amil mengakui sebagai penambah dana zakat sesuai dengan nominal yang diterima. Namun BAZNAS Sidoarjo belum pernah menerima dana zakat berupa asset non kas
Penyaluran Zakat	16	Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar : (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas ; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset non kas	Sesuai	Dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq, diakui sebagai pengurang dana zakat sesuai dengan nominal dana zakat yang disalurkan. Namun BAZNAS Sidoarjo tidak adanya penerimaan dana zakat berupa asset non kas
	17	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat tergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.	Sesuai	Pada saat penyaluran dana zakat, amil mengambil 12,5 dari dana zakat yang digunakan untuk kegiatan operasional.
	18	Penentuan jumlah atau presentase	Sesuai	Penentuan besarnya

		bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil		presentase yang merupakan bagian dana amil telah dirancang dan ditetapkan dalam kegiatan RKAT atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan
	20	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Sesuai	Dana zakat untuk amil sebesar 12,5 % diterima dan diakui sebagai penambah dana amil yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan operasional
Penerimaan Infaq/Shodakoh	24	Infaq/Shodakoh yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/shodakoh terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shodakoh sebesar : (a) Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas ; (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.	Sesuai	Dana infaq/shodakoh yang telah diterima oleh amil dari muzaki kemudian dicatat dan diakui sesuai nilai nominal yang diterima. Namun amil belum menerima infaq/shodakoh berupa asset nonkas.
	26	Infaq/shodakoh yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas. Aset nonkas berupa asset lancar atau asset tidak lancar	Sesuai	Dalam kegiatannya amil hanya menerima infaq/shodakoh berupa kas yang merupakan asset lancar
	28	Amil dapat pula menerima set nonkas dimana yang dimaksud	-	BAZNAS Kabupaten Sidoarjo belum pernah menerima

		oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomis seperti mobil ambulance		aset berupa non kas sehingga tidak adanya kas yang disalurkan dari penerimaan infaq/shodakoh
	29	Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar yang sesuai dengan SAK yang relevan	-	BAZNAS Kabupaten Sidoarjo belum menerima aset non kas
	30	Penurunan nilai aset infaq/shodakoh tidak lancar diakui sebagai : (a) Pengurang dana infaq/shodakoh, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil ; (b) Kerugian dan pengurangan dana amil yang disebabkan oleh kelalaian amil	-	BAZNAS Kabupaten Sidoarjo belum menerima infaq/shodakoh dalam bentuk aset non kas. Sehingga dalam pencatatannya tidak diakui sebagai penurunan nilai aset
	31	Dalam hal amil menerima dana infaq/shodakoh dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang relevan	-	BAZNAS Kabupaten Sidoarjo belum menerima aset dalam bentuk non kas tidak lancar.
Penyaluran Infaq/Shodkaoh	33	Penyaluran dana infaq/shodakoh diakui sebagai	Sesuai	Dana infaq/shodakoh yang disalurkan

		<p>pengurang dana infaq/shodakoh sebesar ;</p> <p>(a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas ;</p> <p>(b) Nilai tercatat asset yang diserahkan jika dalam bentuk asset non kas</p>		<p>kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana infaq/shodakoh yang sesuai dengan nominal yang disalurkan. Untuk penyaluran dana infaq/shodakoh berupa asset non kas belum dilakukan karena amal hanya menrima berupa kas atau asset lancar</p>
	34	<p>Bagian dana infaq/shodakoh yang disalurkan untuk amal diakui sebagai penambah dana amal</p>	Sesuai	<p>Dalam penyaluran dana infaq/shodakoh, 20% bagian dana untuk amal diakui sebagai penambah dana amal yang nantinya akan digunakan sebagai kegiatan operasional.</p>
	35	<p>Dalam hal amal menerima infaq/shodakoh dalam bentuk asset nonkas tidak lancar yang dikelola amal, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang relevan</p>	-	<p>Tidak adanya penerimaan asset nonkas</p>
Penyajian	38	<p>Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shodakoh dan dana amal terpisah dalam laporan posisi keuangan</p>	Sesuai	<p>Dalam proses penyusunan laporan keuangan amal telah menyajikan secara terpisah antara dana zakat, infaq/shodakoh dan amal.</p>
Pengungkap	39	a) Kebijakan	Sesuai	(a) Amil memiliki

an Zakat		<p>penyaluran zakat, contohnya seperti penentuan skala prioritas pada penyaluran dan penerimaan</p> <p>b) Kebijakan dalam pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, contohnya seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi dalam kebijakan ;</p> <p>c) Motode dalam penentuan nilai wajar yang digunakan untuk menerima zakat yang berupa asset non kas ;</p> <p>d) Rincian jumlah pada penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban, pengelolaan jumlah dana yang diterima oleh mustahik</p> <p>e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil zakat atau pihak lainnya yang dikendalikan</p>	<p>Sesuai</p> <p>-</p> <p>Sesuai</p> <p>-</p>	<p>skala prioritas sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh amil</p> <p>(b) Adanya presentase yang ditetapkan oleh amil dalam penyaluran dana zakat infaq/shodakoh sesuai dengan ketentuan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo</p> <p>(c) Tidak adanya pengakuan nilai wajar yang digunakan dalam penerimaan zakat berupa asset nonkas, karena BAZNAS Sidoarjo belum menerima asset berupa nonkas</p> <p>(d) Amil melakukan rincian terhadap masing-masing mustahik</p> <p>(e) Amil tidak memiliki asset dari penerimaan zakat sehingga tidak adanya asset yang dikelola ami</p>
----------	--	--	---	--

	<p>infaq/sedekah yang berupa asset non kas ;</p> <p>d) Keberadaan dana infaq/sedekah yang secara tidak langsung disalurkan tetapi dikelola oleh dahulu oleh amil zakat, jika ada maka diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan dari infaq/sedekah selama periode itu dilaporkan dan alasannya ;</p> <p>e) Hasil dari yang diperoleh dari pengelolaan pada huruf d diatas maka diungkapkan secara terpisah ;</p> <p>f) Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi sebuah asset kelolaan jika ada, maka diungkapkan jumlah presentase terhadap keseluruhan penerimaannya dana infaq/sedekah beserta alasannya ;</p> <p>g) Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan pada</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Sesuai</p>	<p>shodakoh berupa asset nonkas, karena BAZNAS Sidoarjo belum menerima asset berupa nonkas</p> <p>(d) BAZNAS Sidoarjo tidak menerima dana infaq/shodakoh berupa asset nonkas</p> <p>(e) pengungkapan yang dilakukan BAZNAS Sidoarjo tidak terpisah karena tidak ada asset kelolaan yang dikelola amil</p> <p>(f) BAZNAS Sidoarjo belum memiliki asset keolaan yang dikelola amil</p> <p>(g) Dalam laporan keuangannya amil telah merincikan</p>
--	---	--	---

		peruntukannya ini terikat dan tidak terikat ; h) Hubungan dengan pihak-pihak berelasi antara amil zakat dan penerima dana infaq/sedekah yang meliputi : 1. Sifat hubungannya ; 2. Jumlah dan jenis asset yang telah disalurkan ; dan 3. Presentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran dana infaq/sedekah selama periode berjalan.	Sesuai	dana infaq/shodakoh berdasarkan pihak terikat atau tidak terikat (h) Amil mengungkapkan sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi dan presentase yang disalurkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan
--	--	---	--------	--

Hasil analisis tabel diatas menunjukkan bahwa BAZNAS Sidoarjo telah menyusun laporan keuangannya dengan menerapkan PSAK No. 109. Dimana mulai dari proses penerimaan zakat, infaq/shodakoh yang diakui sesuai dengan nominal yang disetorkan kepada BAZNAS Sidoarjo dari muzzaki, penyaluran zakat, infaq/shodakoh yang diakui ketika proses penyaluran tersebut berlangsung dengan nominal yang disalurkan kepada mustahik dan penyajian dalam laporan keuangan yang telah disajikan secara terpisah antara dana zakat, dana infaq.shodakoh dan dana amil sehingga dapat memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dari laporan keuangan tersebut.

Penerimaan dalam laporan keuangan yang telah diakui saat dana tersebut diterima. Baik dana zakat, infaq.shodakoh yang diterima langsung melalui pembayaran dikantor, melalui proses transfer bank maupun melalui layanan jemput ZIS. Penerimaan ZIS diakui sesuai dengan nominal kas yang diterima.

Namun saat ini BAZNAS Sidoarjo belum pernah menerima ZIS dalam bentuk asset non kas.

Proses penyaluran dana zakat, dana yang telah disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat sesuai dengan nominal yang telah disalurkan. Untuk penyaluran dana infaq/shodakoh juga diakui sebagai pengurang dana infq/shodakoh. Amil zakat mengambil bagian sebesar yang digunakan sebagai kegiatan operasional dan diakui sebagai penambah dana amil

Penyajian laporan keuangan yang telah disusun oleh BAZNAS Sidoarjo telah sesuai dengan PSAK No. 109 pada paragraph 38 dimana amil telah menyajikan laporan keuangan dengan akun-akun yang terpisah yang sesuai dengan proses penerimaan dan penyaluran dana ZIS. Dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan amil telah menyajikan secara terpisah antara dana zakat, infaq.shodakoh. Bagitupun juga laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dapat mempermudah bagi muzzaki dalam menganalisis dana ZIS yang diterima dan yang telah disalurkan.

Pengungkapan dalam laporan keuangan sebagian besar BAZNAS Sidoarjo telah sesuai dengan PSAK No. 109. Dalam pelaporan nya, amil telah merincikan secara terpisah dana ZIS berdasarkan pihak yang terikat maupun tidak terikat. Namun BAZNAS Sidoarjo tidak memiliki asset kelolaan sehingga dalam laporan keuangannya tidak terdapat nominal.

4.2.2. Penerapan PSAK No. 109 dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Setiap kegiatan pengelolaan zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat diperlukannya sistem pelaporan yang akuntabel serta transparan. Dimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengatur tentang lembaga atau amil zakat dalam pelaporan dan pengawasan. Akuntabilitas dan transparansi ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga zakat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut. Mengingat lembaga zakat ini merupakan lembaga yang melayani pelayanan publik sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi suatu hal yang harus dipenuhi. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten

Sidoarjo melaporkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tentunya strategi agar penghimpunan dana ZIS yang lebih meningkat. Berikut akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

4.2.2.1. Aspek Akuntabilitas

Tabel 4.9
Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Sidoarjo
Tahun 2017-2019

Tahun	Penerimaan Dana ZIS	Penyaluran Dana ZIS
2017	Rp. 1.923.567.941	Rp. 1.979.967.913
2018	Rp. 2.221.175.768	Rp. 1.902.274.823
2019	Rp. 2.940.134.219	Rp. 2.422.351.764

Penerapan PSAK No. 109 ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan akuntabilitas BAZNAS Sidoarjo sebagai lembaga pengelola zakat. Dimana total penyaluran dana ZIS yang dapat digunakan sebagai penilaian akuntabilitas (pertanggungjawaban) lembaga pengelola zakat. Dapat dilihat pada tabel diatas setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu indikator kinerja lembaga pengelola zakat adalah peningkatan kepercayaan terhadap public yang tercermin dalam pertumbuhan penerimaan dana ZIS. Penerimaan dana ZIS pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing meningkat sebesar 13% dan 24% dari tahun sebelumnya. Begitu juga penyaluran dana ZIS pada tahun 2018 mengalami penurunan sekitar 3,9 % dari tahun 2017 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 21% dari tahun 2018.

Penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara tepat. Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standart PSAK 109 dengan bentuk laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas. Laporan keuangan yang telah disusun tidak dapat langsung di publikasi, sehingga harus melewati pengauditan. Sebagai bentuk akuntabilitas laporan keuangan yang telah

disusun oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo harus melewati proses pengauditan dengan audit internal. Audit laporan keuangan ini sangat diperlukan agar dapat meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat, donatur maupun stakeholder yang memerlukan sebagai lembaga pelayanan publik.

4.2.2.2. Aspek Transparansi

Transparansi ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh lembaga amil zakat kepada para muzaki, sehingga dengan menerapkan transparansi ini muzaki secara langsung dapat mengawasi bagaimana sistem pengelolaan zakat yang ada pada lembaga amil zakat. Bentuk transparansi disetiap lembaga amil zakat berbeda-beda, biasanya bentuk transparansi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan mempublis laporan keuangan dan laporan penting mengenai informasi tentang lembaga tersebut.

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan sistem transparansi nya dalam pengelolaan zakat, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepercayaan terhadap para muzaki. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menyajikan laporan keuangan yang detail dan telah sesuai dengan laporan yang berada di dalam standart PSAK No. 109 dengan laporan keuangan yang lengkap sehingga BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah memperhatikan aspek keterbukaan (transparansi). Sebagai pemenuhan aspek transparansi BAZNAS Sidoarjo juga telah mendapat gelar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 oleh akuntan publik. Keterbukaan dalam pelaporan dana zakat, infaq dan shodakoh, BAZNAS Sidoarjo saat ini telah menjamin kemudahan seluruh masyarakat dalam mengakses laporan keuangan serta informasi penting yang lainnya.

Teknologi informasi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam menyampaikan laporan keuangan, struktur organisasi, program, kegiatan sosial, serta informasi yang lainnya melalui media kepada para muzaki dengan website www.baznassidoarjo.com. Tidak hanya melalui website saja BAZNAS Sidoarjo juga telah mempublish setiap kegiatan sosial nya melalui platform media sosial Instagram dan

Facebook sehingga secara tidak langsung para muzaki dapat mengawasi kegiatan serta kinerja BAZNAS Kabupaten Sidoarjo secara mudah dengan menggunakan handphone.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.2. Kesimpulan

BAZNAS Sidoarjo menggunakan sistem pencatatan accrual basis dalam pengimplementasian perlakuan dan penerapan akuntansinya. Accrual basis ini sering disebut dengan berbasis akrual dimana artinya proses pencatatan akuntansi dilakukan ketika ada transaksi dan berdasarkan dengan konsep pengakuan transaksi sebenarnya. Penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Sidoarjo ini

BAZNAS Sidoarjo merupakan badan yang mengelola dana public, badan pengelola zakat yang bertanggungjawab mengedepankan aspek keterbukaan dan kejujuran dalam memaksimalkan dana yang dikelola. Pelaporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi keuangan yang berlaku dapat merepresentasikan keterbukaan yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam pembahasan penerapan PSAK NO. 109 dalam penyusunan laporan keuangan :

1. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangan termasuk dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana ZIS yang telah sesuai dengan standart dan ketentuan dalam PSAK 109.
2. BAZNAS Sidoarjo telah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada yang berhak sesuai dengan PSAK 109 dalam pemenuhan aspek akuntabilitas dan melakukan proses audit laporan keuangan setiap periode serta menyampaikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangannya sebagai wujud keterbukaan dan transparansi, laporan keuangan yang telah diaudit dapat diakses dengan mudah melalui website dan telah mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari akuntan publik.

5.2. Saran

Berdasarkan pemaparan dan kesimpulan yang diberikan, penulis memberikan beberapa saran dan masukan :

1. Laporan keuangan yang dipublikasikan perlu dilengkapi beserta CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), karena CALK juga merupakan bagian dari

laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan yang lainnya.

2. Untuk memenuhi aspek keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, laporan keuangan dapat dilengkapi dengan data-data seperti kinerja organisasi yang berisi tentang statistika penerimaan dan penyaluran dana ZIS, pengeluaran dana untuk program yang telah dilakukan dan informasi lainnya yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemah

(IAI), I. A. (2019). *Standart Akuntansi Keuangan Syariah Efektif per 1 Januari 2017. PSAK No. 109. DSAK-IAI*. Jakarta.

Andriana, D. H., & Sayidah, N. (2018). Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan* , 2.

Arief, S. W., Manassoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* , 12.

Ash-shiddieqy, M. H. (2012). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Astuti, M. (2016). Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis* .

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Fatira, M. (2020, Mei). Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelola Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. *El-Barka Journal of Islamic Economics and Business* , 6.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019) Standart Akuntansi Keuangan Syariah Efektif per 1 Januari 2019. PSAK No. 109. DSAK-IAI. Jakarta.

Ikram, A. D. (2019). Implementasi PSAK NO. 109 Tentang Pelaporan Zakat dan Penyaluran Pada Lembaga Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "El-Zawa"Malang. *Jurnal Akuntansi* .

Mardani. (2016). *Hukum Islam : Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Moleong, P. D. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muflihah, R., & Wahid, N. N. (2019). Analisis Penerapan PSAK NO.109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi* .
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, A., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Analisis Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Non Profit Berbasis Reguler (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Buleleng). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* , 7.
- Rahmadani, F., Karamoy, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* .
- Rahmawati, I. D., & Aulia P, F. (2015). Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* .
- Shahnaz, S. (2015). Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* .
- Siswantoro, D., & Nurhayati, S. (2015). *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat*. Jakarta : Dapur Buku.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syamsidar, Nasution, E. S., & Nurjamilah. (2019). Implementasi Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Baitul Mal Aceh. *SEMDI UNAYA* .

<https://www.baznas.go.id> diakses pada tanggal 15 Januari 2021

<https://baznassidoarjo.com> diakses pada tanggal 18 Januari 2021


<https://portal.sidoarjo.kab.go.id> diakses pada tanggal 12 Februari 2021

<https://www.pid.baznas.go.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2021

LAMPIRAN

Lampiran 1

Profil BAZNAS Kabupaten Sidoarjo



PROFIL SINGKAT LEMBAGA

A. Sejarah BAZNAS Kab. Sidoarjo

Potensi zakat yang begitu besar di Kabupaten Sidoarjo saat ini masih belum dikelola secara maksimal, sehingga dana zakat yang dihimpun saat ini belum menyentuh pada permasalahan umat yang mendasar yaitu kemiskinan, kesehatan dan pendidikan serta pembinaan akhlak. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidoarjo telah merintis upaya penghimpunan dana umat melalui zakat, infak, dan shadaqah sejak tahun 1992, lalu dengan dukungan pemerintah melalui surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sidoarjo (Kementerian Agama sekarang) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS), lembaga ini pun melebur menjadi satu dengan leading sector Sub seksi Zakat Wakaf pada Seksi Urusan Agama Islam (Urais) di Departemen Agama Kab. Sidoarjo dan segala operasionalnya didukung oleh Departemen Agama Kab. Sidoarjo serta bagian hak amil. Keberadaan BAZIS ternyata belum mampu mengangkat permasalahan zakat di Sidoarjo karena operasionalnya bersifat insidental yang sebatas menangani zakat fitrah, zakat maal serta infak dan shadaqah pada bulan Ramadhan saja setiap tahun dan pendistribusiannya juga belum merata ke seluruh...



VISI

TERWUJUDNYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL YANG AMANAH DAN PROFESIONAL

MISI

1. MENGELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH YANG SESUAI SYARIAH
2. MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH SERTA USAHA – USAHA LAIN YANG SAH
3. MENDAYAGUNAKAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH SECARA OPTIMAL KEPADA YANG BERHAK MENEMERIMA BAIK KONSUMTIF MAUPUN PRODUKTIF

B. Macam-macam Instrument Keuangan di BAZNAS Kab. Sidoarjo

Seperti yang telah diketahui bahwa BAZNAS adalah lembaga keuangan sosial yang menghimpun dana masyarakat mampu/berkecukupan (*muakkh*) untuk disalurkan kepada orang yang kurang mampu dan kekurangan (*mustahiq*). Oleh karena itu, terdapat beberapa pilihan instrument guna menyalurkan dana untuk membantu para mustahiq tersebut, diantaranya



PROGRAM – PROGRAM BAZNAS KABUPATEN SIDOARJO

1. Sidoarjo Sehat

Merupakan bantuan dalam bidang kesehatan untuk para dhuafa dan fakir miskin. Diantaranya meliputi bantuan penyediaan alat kesehatan, bantuan hutang biaya kesehatan, layanan kesehatan dhuafa (bekejasama dengan Rumah Sehat BAZNAS), bantuan operasi mata katarak (dalam rangka hari jadi Kabupaten Sidoarjo).

2. Sidoarjo Cerdas

Bantuan untuk fakir miskin dan dhuafa dalam bidang pendidikan yang berupa : bantuan alat sekolah (berupa keperluan sekolah seperti tas, seragam, sepatu atau alat tulis lainnya), bantuan hutang pendidikan, dan bantuan biaya pendidikan (bagi yang akan masuk ke dalam lembaga pendidikan).

3. Sidoarjo Makmur

Berupa bantuan modal usaha untuk dhuafa atau masyarakat miskin yang telah memiliki usaha, diharapkan bantuan tersebut dapat bergulir ke dhuafa atau masyarakat miskin lainnya.

4. Sidoarjo Peduli



BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/503/404.1.1.3/2017

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2017

SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 2017 – 2022

PELINDUNG : Bupati Sidoarjo
PENASEHAT : 1. Wakil Bupati Sidoarjo
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ketua : Alm. H. Vino Rudy Muntlawan, SH

Wakil Ketua I
(Bidang Pengumpulan) : KH. Abdul Wachid Harun

Wakil Ketua II

Lampiran 2

Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

- 1 -

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2019
(Dalam Rupiah)

ASET	Catatan	2019
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	2c, 3	880.416.238
Total Aset Lancar		880.416.238
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp23.159.833 pada 2019	2e, 4	55.069.167
Total Aset Tidak Lancar		55.069.167
TOTAL ASET		935.485.405
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Jangka Pendek Lainnya		-
Total Liabilitas Jangka Pendek		-
SALDO DANA		
Dana Zekat	2h, 5	2.089.254
Dana Infaq/ Shadaqah		844.064.073
Dana Amil		47.775.620
Dana APBD		35.011.374
Dana Bagi Hasil dan Non Halal		6.545.084
Total Saldo Dana		935.485.405
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		935.485.405

Sidoarjo, 30 September 2020


Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Lampiran 3

Laporan Perubahan Dana BAZNAS Sidoarjo Tahun 2019

- 2 -

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019
DANA ZAKAT		
PENERIMAAN		
Zakat Individual	1d, 2i, 6	371.033.433
Total Penerimaan Dana Zakat		371.033.433
PENYALURAN		
Amil	1d, 2i, 11	46.379.179
Fakir Miskin		323.900.000
Fisabilillah		25.100.000
Ibnu Sabil		1.250.000
Total Penyaluran Dana Zakat		396.629.179
Surplus (Defisit)		(25.595.746)
Saldo Awal		27.685.000
Saldo Akhir		2.089.254

Sidoarjo, 30 September 2020

BAZNAS
 KABUPATEN SIDOARJO
 N A S I O N A L

Dina R. Hamuddin
 Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019
DANA INFAQ/SHADAQAH		
PENERIMAAN		
Infaq/Shadaqah Tidak Terikat	1d, 2i, 7	2.569.100.786
Total Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah		2.569.100.786
PENYALURAN		
Dana Infaq/Shadaqah untuk Amil	1d, 2i, 12	513.793.757
Dana Infaq/Shadaqah Tidak Terikat		1.511.928.828
Total Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah		2.025.722.585
Surplus (Defisit)		543.378.201
Saldo Awal		300.685.872
Saldo Akhir		844.064.073

Sidoarjo, 30 September 2020

BAZNAS
 KABUPATEN SIDOARJO
 N A S I O N A L

Dina R. Hamuddin
 Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Lampiran 3

(Lanjutan)

Laporan Perubahan Dana BAZNAS Sidoarjo Tahun 2019

- 4 -

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019
DANA AMIL		
PENERIMAAN		
Dana Amil dari Dana Zakat	1d, 2i, 8	46.379.179
Dana Amil - Dari Dana Infaq/ Shadaqah		513.793.757
Total Penerimaan Dana Amil		560.172.936
PENYALURAN		
Beban Pegawai/ Pengurus	1d, 2i, 13	474.807.100
Beban Publikasi dan Dokumentasi		25.750.000
Beban Perjalanan Dinas		25.555.000
Beban Umum dan Administrasi Lain		192.724.549
Beban Penyusutan		3.779.467
Total Penyaluran Dana Amil		722.616.116
Surplus (defisit)		(162.443.180)
Saldo awal		210.218.799
Saldo akhir		47.775.620

Sidoarjo, 29 September 2020


Widiyuddin
Ketua III BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

- 5 -

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019
DANA APBD		
PENERIMAAN		
Dana APBD	1d, 2i, 9	250.000.000
Total Penerimaan Dana APBD		250.000.000
PENYALURAN		
Beban Pegawai/Pengurus	1d, 2i, 14	172.300.000
Beban Perjalanan Dinas		51.250.500
Beban Umum dan Administrasi Lain		16.000.000
Penggunaan Lain-Lain (Penyetoran Kembali)		400.000
Beban Penyusutan		8.124.917
Total Penyaluran Dana APBD		248.075.417
Surplus (Defisit)		1.924.583
Saldo Awal		33.086.791
Saldo Akhir		35.011.374

Sidoarjo, 29 September 2020


Widiyuddin
Ketua III BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Lampiran 3

(Lanjutan)

Laporan Perubahan Dana BAZNAS Sidoarjo Tahun 2019

- 6 -

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019
DANA BAGI HASIL DAN NON HALAL		
PENERIMAAN		
Bunga dan Jasa Giro Bank Syariah	1d, 2i, 10	143.768
Bunga dan Jasa Giro Bank Konvensional		7.306.127
Total Penerimaan Dana Bagi Hasil dan Non Halal		7.449.895
PENYALURAN		
Beban Administrasi dan Pajak Bank Syariah	1d, 2i, 15	396.394
Beban Administrasi dan Pajak Bank Konvensional		508.417
Total Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Non Halal		904.811
Surplus (Defisit)		6.545.084
Saldo Awal		.
Saldo Akhir		6.545.084

Sidoarjo, 28 September 2020

 **Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sidoarjo**

Lampiran 4

Laporan Perubahan Aset Keloan BAZNAS Kabuoaten Sidoarjo Tahun 2019

- 7 -

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Dalam Rupiah)

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
2019						
Aset Kelolaan Tidak						
Lancar						
Tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-	-	-
Inventaris Kantor	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Lampiran 5

Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

- 8 -

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Dalam Rupiah)

	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :	
Penerimaan	
Penerimaan Zakat	371.033.433
Penerimaan Infaq/Shadaqah	2.569.100.786
Penerimaan APBD	250.000.000
Penerimaan Bagi Hasil dan Dana Non Halal	7.449.895
Penyaluran	
Penyaluran Zakat	(350.250.000)
Penyaluran Infaq/Shadaqah	(1.511.928.828)
Beban Amil	(718.836.649)
Penyaluran APBD	(239.950.500)
Penyaluran Bagi Hasil dan Dana Non Halal	(904.811)
Arus Kas Bersih dihasilkan / (digunakan) untuk:	
Aktivitas Operasi	375.713.326
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(31.427.000)
Pengadaan Aset Tetap	(31.427.000)
Arus Kas Bersih dihasilkan / (digunakan) untuk:	
Aktivitas Investasi	(31.427.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Kas Bersih dihasilkan / (digunakan) untuk	
Aktivitas Pendanaan	-
Kenaikan/ (Penurunan) Kas dan Setara Kas	344.286.326
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	536.129.912
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	880.416.238

Lampiran 6

Total Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS Tahun 2017 – 2019

2017-2019 muzaki audited - Microsoft Excel									
Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Add-Ins Nitro Pro 9									
Clipboard Font Alignment Number Styles Cells									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		PENGHIMPUNAN				PENDISTRIBUSIAN			
2		2017	2018	2019		2017	2018	2019	
3	1 Januari	Rp 169,970,292.00	Rp 141,880,883.00	Rp 222,117,687.00		Rp 119,600,753.00	Rp 172,475,343.00	Rp 101,034,949.00	
4	2 Februari	Rp 155,989,491.00	Rp 146,620,312.00	Rp 222,381,496.00		Rp 297,808,057.00	Rp 225,078,172.00	Rp 232,639,641.00	
5	3 Maret	Rp 185,191,998.00	Rp 171,012,735.00	Rp 234,909,053.00		Rp 203,676,442.00	Rp 146,179,450.00	Rp 79,165,754.00	
6	4 April	Rp 133,709,167.00	Rp 146,487,827.00	Rp 248,420,456.00		Rp 137,972,229.00	Rp 173,806,585.00	Rp 251,538,252.00	
7	5 Mei	Rp 175,205,371.00	Rp 169,039,756.00	Rp 342,599,912.00		Rp 157,012,291.00	Rp 172,824,546.00	Rp 400,594,047.00	
8	6 Juni	Rp 170,232,033.00	Rp 356,484,652.00	Rp 246,704,260.00		Rp 169,073,993.00	Rp 337,615,001.00	Rp 17,818.00	
9	7 Juli	Rp 145,672,300.00	Rp 160,112,889.00	Rp 238,460,522.00		Rp 152,391,112.00	Rp 150,310,520.00	Rp 216,193,450.00	
10	8 Agustus	Rp 145,617,674.00	Rp 160,071,592.00	Rp 256,215,258.00		Rp 129,556,466.00	Rp 148,215,687.00	Rp 192,360,339.00	
11	9 Septembe	Rp 144,646,499.00	Rp 153,454,661.00	Rp 229,049,373.00		Rp 129,153,570.00	Rp 53,505,743.00	Rp 232,294,326.00	
12	10 Oktober	Rp 157,124,036.00	Rp 172,450,902.00	Rp 219,295,374.00		Rp 159,637,198.00	Rp 81,675,667.00	Rp 153,826,414.00	
13	11 Nopembe	Rp 166,948,728.00	Rp 197,751,382.00	Rp 232,687,663.00		Rp 125,151,607.00	Rp 192,972,342.00	Rp 321,551,743.00	
14	12 Desember	Rp 173,260,352.00	Rp 245,808,177.00	Rp 247,293,165.00		Rp 198,934,195.00	Rp 47,615,767.00	Rp 241,135,031.00	
15									
16		Rp 1,923,567,941.00	Rp 2,221,175,768.00	Rp 2,940,134,219.00		Rp 1,979,967,913.00	Rp 1,902,274,823.00	Rp 2,422,351,764.00	
17									
18									
19									
20		Jumlah Muzaki							
21		2017							
22		2018	11.315	orang					
23		2019	10.979	orang					
24									
25									

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara dilakukan dengan Bapak Mahendro Selaku Staff Bagian Keuangan

1. Bagaimana pelayanan jika ada muzzaki yang ingin ke kantor pak ?
“Dulu kantor BAZNAS Sidoarjo ini bertempat dikantor pemerintahan Sidoarjo. Dan pada saat kepengurusan yang baru ini baru berpindah tempat sendiri di Jalan Pahlawan 1 No. 10 ini. Hari kerja atau pelayanan BAZNAS Sidoarjo ini dimulai pukul 08.00 – 15.00. Tetapi sejak adanya covid-19 ini BAZNAS Sidoarjo banyak melayani pelayanan dana ZIS melalui jemput ZIS dan transfer bank.”
2. Bagaimana pengakuan dan pengukuran dana ZIS di BAZNAS Sidoarjo ?
“Penerimaan dana ZIS ini dicatat sesuai dengan nominal yang ada dan diakui sebagai penambah dana ZIS begitu juga penyaluran dana ZIS dicatat sesuai dengan nominal dan diakui sebagai pengurangan dana. Untuk kegiatan dalam penyaluran dana ZIS pengurus BAZNAS tidak langsung menyalurkan kepada mustahik, tetapi harus melalui prosedur dan tahap-tahap agar benar-benar tahu mustahik yang layak untuk diberi”.
3. Bagaimana pengungkapan pada dana ZIS di BAZNAS Sidoarjo ?
“Untuk pengungkapan dana ZIS kita selalu mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan proses penerimaan dan penyaluran dana ZIS, jadi apabila muzzaki menanyakan dana yang disalurkan sudah tercatat dengan jelas sesuai dengan nominal yang masuk dan keluar”.
4. Kalo dilihat dari laporan perubahan dana, apakah BAZNAS Sidoarjo ini hanya menerima zakat dari individual saja?
“Betul saat ini BAZNAS Sidoarjo masih belum pernah menerima zakat dari perusahaan. Dan penerimaan dana infaq dan shodakoh juga tidak terikat dengan siapapun. Artinya orang bebas melakukan pengimpunan dana ZIS di BAZNAS Sidoarjo”.
5. Apakah ada dampak atau manfaat dari penerapan PSAK No. 109 dalam kegiatan pengelolaan dana ZIS ?
“Manfaat nya mendapat kepercayaan yang meningkat dari masyarakat. Dan sekarang para ASN yang bekerja di pemerintahan sidoarjo mempercayai BAZNAS Sidoarjo untuk berinfaq dan bershodakoh di BAZNAS Sidoarjo dengan secara otomatis memotong dana gaji.”

Lampiran 8

Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Giovania Cintya Yunika Sari
NIM/Jurusan : 17520029/Akuntansi
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC., M.A
Judul Skripsi : Implementasi PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Shodakoh Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1.	16 November 2020	Pengajuan Judul	1.
2.	17 November 2020	Proposal	2.
3.	18 Februari 2021	Revisi & Acc Proposal	3.
4.	5 Maret 2021	Seminar Proposal	4.
5.	18 Maret 2021	Acc Proposal	5.
6.	19 Mei 2021	Konsultasi BAB IV dan V	6.
7.	15 Juni 2021	Acc BAB IV dan V	7.
8.	24 Juni 2021	Ujian Skripsi	8.

Sidoarjo, 24 Juni 2020
Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Lampiran 9

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Giovania Cintya Yunika Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 2 Juni 1998
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat Asal : Dsn. Tlogo Indah RT 002 RW 001, Desa Sidokerto, Kec.
Buduran, Kab. Sidoarjo
Email : Giovaniacys@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2003 – 2005 : TK Darmawanita Sidokerto
2005 – 2011 : SDN Sidokerto
2011 – 2014 : SMPN 2 Buduran
2014 – 2017 : SMA Antartika Sidoarjo
2017 – 2021 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2017 – 2018 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (MSAA) UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
2017 – 2018 : Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA) U UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
2018 – 2019 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” Tahun 2017 - 2018
- Pengurus HMJ Akuntansi UIN Malang Tahun 2018
- Anggota Formasi Putra Delta Sidoarjo Tahun 2017 – 2018
- Pengurus PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” Tahun 2018 – 2019